

**ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS DAMPAK KONTEN  
PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP  
PERILAKU SEKS MENYIMPANG DI KALANGAN PELAJAR  
(Studi di Desa Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**DWI SARIYANTI**  
**NPM: 1906200165**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMA DIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyewa surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI  
MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : DWI SARIYANTI**  
**NPM : 1906200165**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS DAMPAK KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SEKS MENYIMPANG DI KALANGAN PELAJAR (STUDI DI DESA BATANG PANE I KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)**

**Dinyatakan : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang**  
**( ) Tidak Lulus**


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
**NIDN: 0118047901**

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H. 1. 

2. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H. 2. 

3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H. 3. 





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DWI SARIYANTI  
NPM : 1906200165  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS DAMPAK KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SEKS MENYIMPANG DI KALANGAN PELAJAR (STUDI DI DESA BATANG PANE I KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)

PENDAFTARAN : 31 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H  
NIDN: 0120028205



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : DWI SARIYANTI**  
**NPM : 1906200165**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINALOGI ATAS DAMPAK KONTEN  
PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU  
SEKS MENYIMPANG DI KALANGAN PELAJAR (STUDI DI  
DESA BATANG PANE 1 KABUPATEN PADANG LAWAS  
UTARA)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 25 Agustus 2023**

**Pembimbing**

**ERWIN ASMADI, S.H., M.H.**

**NIDN: 0120028205**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

[umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.tiktok.com/@umsuamedan)

[umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : Dwi Sariyanti  
**NPM** : 1906200165  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Kriminologi Atas Dampak Konten Pornografi Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Pelajar ( Studi di Desa Batang Pane I Kabupaten Padang Lawas Utara)  
**Pembimbing** : Erwin Asmadi S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13 Juli 23	Skripsi ditinjau	✓
18 Juli 23	Perbaiki skripsi sesuai pedoman dan ESO	✓
24 Juli 23	Perbaiki materi Bab I - IV	✓
31 Juli 23	Perbaiki Abstrak & Kesimpulan	✓
3 Agustus 23	Penambahan bahan pustaka karya dosen FT UMSU	✓
10 Agustus 23	Perbaiki substansi Bab III.	✓
18 Agustus 23	Perbaiki metode penelitian	✓
24 Agustus 23	Bedah buku	✓
25 Agustus 23	Acc dirijikan	✓

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)  
NIDN : 01220807502

DOSEN PEMBIMBING

  
(Erwin Asmadi S.H., M.H)  
NIDN : 0120028205



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Sariyanti  
NPM : 1906200165  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Kriminologi Atas Dampak Konten Pornografi Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Pelajar (Studi di Desa Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



**Dwi Sariyanti**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGI ATAS DAMPAK KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU SEKS MENYIMPANG DI KALANGAN PELAJAR (Studi di Desa Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara)**

**Dwi Sariyanti**

Kemajuan teknologi memunculkan dampak yang negatif sehingga meningkatkan kasus-kasus kriminal terkhusus pornografi pada kalangan anak pelajar. Internet dapat mengakses gambar porno serta aktivitas seksual lainnya. Akibatnya, anak pelajar tersebut menjadi kecanduan ingin melihat terus dan memiliki keingintahuan yang tinggi sehingga merusak generasi anak muda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi maraknya konten pornografi pada media sosial di kalangan pelajar dan mengkaji tentang pengaruh konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar serta untuk mengetahui upaya penanggulangan konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta sifat penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi maraknya konten pornografi pada media sosial di kalangan pelajar karena faktor internal yaitu adanya kecendrungan rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk menonton film pornografi melalui media sosial dan mencari tahu tentang informasi seksualitas dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari media sosial yang menyediakan konten yang bersifat pornografi dan pengaruh yang berawal dari ajakan teman-temannya untuk melihat konten pornografi melalui handphone, bahkan mereka pun saling membagikan video pornografi tersebut kepada temannya melalui grup whatsapp. Pengaruh konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar adalah terjadinya peniruan yang sangat memprihatinkan dan dapat merangsang kaum anak pelajar untuk meniru atau mempraktikkan hal yang dilihatnya dan menyebabkan kurangnya konsentrasi pada saat proses pembelajaran di sekolah. Upaya penanggulangan konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar dengan upaya preemtif yaitu upaya menanamkan perilaku yang baik seperti harus bersikap positif dan melakukan kegiatan yang positif seperti mengaji serta memberikan pendidikan agama yang kuat agar bisa mengendalikan dirinya sendiri. Serta upaya preventif melakukan penyuluhan atau edukasi tentang bahaya pornografi hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada anak pelajar tentang dampak dan bahaya dari pornografi tersebut.

**Kata Kunci: Media Sosial, Pornografi, Seks Menyimpang**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusunlah skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologi Atas Dampak Konten Pornografi Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Pelajar (Studi di Desa Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara)”

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi yaitu kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga disampaikan terima kasih kepada seluruh staff pengajar



Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berkontribusi dan membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara Khusus dan Teristimewa dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda Bapak Sularto dan Ibu Dede Anah yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan doa restu juga bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih kepada kakak dr. Sariana dan adik Nurul Mulya Azizah, Yusuf Sanjaya yang memberi semangat serta mendukung pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu diharapkan adanya masukan dan kritik dari pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat sesuai dengan fungsinya dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Agustus 2023

**Penulis**

**Dwi Sariyanti  
1906200165**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kriminologi .....	19
B. Konten Pornografi .....	27
C. Perilaku Seks Menyimpang.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Maraknya Konten Pornografi Pada Media Sosial di Kalangan Pelajar .....	43
B. Pengaruh Konten Pornografi di Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Pelajar.....	50
C. Upaya Penanggulangan Konten Pornografi di Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Pelajar .....	60

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan..... 71

B. Saran..... 72

**DAFTAR PUSTAKA ..... 74**

**LAMPIRAN**



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I.1 kasus pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah. ....	57
Gambar I.2 Sosialisasi pencegahan perkawinan anak.....	60

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Media sosial merupakan bentuk perkembangan dari adanya internet, dimana dengan melalui media sosial seseorang dapat saling terhubung dengan orang lain untuk berkomunikasi dan juga berbagi informasi. Menurut Andi Hamzah, perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat dan anak pelajar, dan juga teknologi mampu memberikan manfaat yang besar bagi manusia sebagai tanda kemajuan masyarakat namun juga memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi informasi ini juga memunculkan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dijadikannya dunia maya atau internet sebagai sarana melakukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan secara online yang kemudian dikenal dengan *cybercrime* sehingga meningkatkan kasus-kasus kriminal terkhusus pornografi pada kalangan anak pelajar. Internet telah menjadi tempat paling nyaman bagi penggunaannya untuk melakukan kejahatan jarak jauh dengan cara mengakses gambar porno serta aktivitas seksual lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Semarang: Lima, halaman 4

<sup>2</sup> Imelia Sintia. 2021. *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.1 No.3, halaman 2

Penyebaran konten pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi, pada proses distribusi pengelola situs pornografi cukup dengan memasukan materi konten pornografi ke dalam situs yang dimilikinya. Situs internet juga memudahkan anak pelajar untuk mengakses pornografi tersebut karena pornografi sudah tersebar luas. Internet merupakan media paling strategis bagi industri pornografi, karena mudah dalam penyebarannya, online 24 jam, bersifat non sensor dan kebanyakan negara termasuk Indonesia masih sangat lemah terkait regulasi *cybercrime* pornografi. Internet terdapat ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat diakses oleh semua kalangan.<sup>3</sup>

Pornografi merupakan akar permasalahan yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti penyimpangan perilaku, seks bebas dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Perkembangan teknologi informasi yang cepat tidak dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar remaja untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan, saat ini internet di handphone menjadi salah satu untuk mengakses pornografi dan melakukan aktivitas yang mengarah kepada aktivitas seks bebas.<sup>4</sup>

Pornografi diawali oleh rasa keingintahuan yang tinggi terhadap seks, dan juga pendidikan seks yang diperoleh di lingkungan keluarga sangat minim. Pornografi dapat mengubah pikiran secara otomatis, tidak fokus dengan apa yang menjadi kewajibannya di sekolah, kehilangan semangat belajar, dan juga membuat siswa tersebut kecanduan dalam melakukan hal-hal yang negatif yang

---

<sup>3</sup> Munisa, Viridya Tasril. 2023. *Penggunaan Add Ons Dalam Perlindungan Untuk Cyberporn*. Medan: Tahta Media Group, halaman 2

<sup>4</sup> Rolinka, Arafat, Ana Tasia. 2023. *Kajian Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jurnal Hukum Sehasen, Vol.9 No.1, halaman 35



mengarah kepada seks pranika: seperti berciuman, seks oral, menyentuh payudara, hubungan seksual dan juga mengirim foto ke pacar atau disebut juga PAP (*Post a Picture*) dalam media sosial dengan mengirimkan foto bisa dikenakan pidana yang berbau pornografi dan foto tersebut juga dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Mengirim foto atau video asusila tanpa sengaja menyebarluaskan dapat dijatuhi hukuman dengan undang-undang yang berlaku. Seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) menyebutkan ancaman hukuman pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah.<sup>6</sup> Dalam KUHP kejahatan pornografi tentang tindak pidana kesusilaan telah tercantum dalam Pasal 281 dan 282 KUHP. Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.

Al-Quran terdapat sejumlah ayat serta penafsiran yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat zina, telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

---

<sup>5</sup> Webmin, "Dampak Pornografi Dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik", <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/dampak-pornografi-dan-seks-bebas-terhadap-prestasi-akademik>, diakses Sabtu 27 Mei 2023, pukul 01.30 Wib

<sup>6</sup> Andrian W Finaka, "Jangan Sebar Foto Tanpa Busana Kamu Ya", <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-sebar-foto-tanpa-busana-kamu-ya>, diakses Rabu 26 April 2023, pukul 13.30 Wib

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Menurut ajaran Agama Islam menegaskan perihal larangan yang berkaitan dengan pornografi, dalam ayat ini berpesan bahwa Allah memerintahkan kepada laki-laki beriman agar dapat menjaga diri dan menundukan pandangannya dan menjaga kemaluannya yang tentunya hal ini diperintahkan untuk menghindari kemaksiatan dari hal-hal pornografi. Agar mereka memelihara dan menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan kepada mereka untuk melihat. Menjaga mata untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan dan memelihara kemaluan untuk tidak berbuat zina atau homoseksual.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi terutama bagi anak pelajar dan perempuan. Dalam Undang-undang tersebut, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, gerak tubuh melalui berbagai bentuk media komunikasi yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga melarang setiap orang untuk melibatkan anak dalam kegiatan pornografi.<sup>8</sup>

Permasalahan konten pornografi pada media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar sebagian besar terjadi pada anak pelajar di Desa

---

<sup>7</sup> Sri Rahma, Syamsul Bakri. 2022. *Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar*. Jurnal Studi Islam, Vol.17 No.1, halaman 77

<sup>8</sup> Adul,"*Pornografi Semakin Berkembang Luas di Tengah Masyarakat Dan Mengancam Tatanan Sosial Masyarakat Indonesia*, <https://www.tren24jam.com/2023/03/ayomari-kita-pahami-pornografi-semakin.html?m=1> , diakses Jumat 9 Juni 2023, pukul 08.45 Wib

Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara, menyalahgunakan handphone dengan membuka situs web pornografi dibanding membuka situs pendidikan dan kebiasaan mengakses konten pornografi dengan mudah di internet dapat menyebabkan kecanduan dan perilaku seks menyimpang pada anak pelajar dan kebiasaan tersebut bermula karena kurangnya informasi dan kurangnya pendidikan seks sejak dini serta terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat jelaskan bahwa sebagian anak pelajar di Desa Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengakses pornografi dengan intensitas tinggi dan memiliki dampak perilaku seksual menyimpang terhadap diri sendiri diantaranya berpacaran, membentuk sikap yang negatif, hamil diluar nikah, nilai dan perilaku yang negatif berhalusinasi tentang materi seksual menyebabkan sulit berkonsentrasi saat belajar, mengirim PAP (*Post a Picture*) kepada pacar, mendorong remaja melakukan tindakan seksual, tidak menerima pembelajaran dengan baik. Pornografi sangat penting untuk diwaspadai oleh seluruh pihak baik guru maupun orang tua untuk melindungi anak-anak dari bahaya pornografi, penyebaran pornografi saat ini sangat tinggi dan cepat melalui handphone yang terkoneksi melalui internet dimana handphone ini pun sudah menjadi salah satu kebutuhan utama bagi anak-anak pelajar untuk berkembang dan mendapatkan informasi terkait pendidikan mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis termotivasi untuk membuat penelitian ini yang berjudul **“Analisis Kriminologi Atas Dampak Konten Pornografi Pada Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di**



## **Kalangan Pelajar Studi di Desa Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara.”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang melatarbelakangi maraknya konten pornografi pada media sosial di kalangan pelajar?
- b. Apa pengaruh konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan akademis baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang melatarbelakangi maraknya konten pornografi pada media sosial di kalangan pelajar dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.
- b. Secara Praktis, penelitian ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada dalam penelitian tersebut secara praktis dalam beragam keperluan masyarakat kehidupan sehari-hari.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi maraknya konten pornografi pada media sosial di kalangan pelajar.
2. Guna mengetahui tentang pengaruh konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan, suatu kejahatan atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Rahatja, halaman 1

2. Konten menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa konten adalah sebuah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik, sehingga dapat digunakan untuk menampilkan berurut sedemikian rupa lewat penyampaian konten dilakukan melalui berbagai media social seperti internet, televisi, CD audio (*Compact Disk*), bahkan sekarang sudah dapat melalui telepon genggam (*handphone*).<sup>10</sup>
3. Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau mempertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>11</sup>
4. Media Sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membuat konten berupa tulisan, foto, video melalui internet.<sup>12</sup>
5. Perilaku merupakan segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap,

---

<sup>10</sup> Pramita, Putra Subagia, Agus Sugika, Oka Dharma. 2022. *Pengembangan Digital Content Creative Untuk Mempromosikan Layanan Melalui Media Sosial Pada Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganessa*. Jurnal Sains Dan Perpustakaan, Vol.2 No.2, halaman 2

<sup>11</sup> Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 9

<sup>12</sup> Rosarita Niken Wiiastuti. 2021. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika, halaman 4

dan tindakan. Perilaku juga merupakan respons atau reaksi seorang individu terhadap stimulasi yang berasal dari luar ataupun dari dalam dirinya.<sup>13</sup>

6. Seks Menyimpang adalah perilaku pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara yang tidak wajar perilaku tersebut juga disebut parafilia. Perilaku seks menyimpang merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama, penyimpangan seksual ini dapat merugikan orang lain dan orang banyak.<sup>14</sup>
7. Kalangan Pelajar adalah seorang anak yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa.<sup>15</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil karya peneliti sendiri bukan plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini layak untuk dikaji karena penulis yakin bahwa objek dan subjek penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan rumusan masalah dan

---

<sup>13</sup> Irwan. 2017. *Etika Dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, halaman 108

<sup>14</sup> Nur Rochmah Dyah, Yoga Putra Pamungkas. 2018. *Deteksi Dini Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web*. Jurnal Informatika dan Komputer, halaman 52

<sup>15</sup> Kartono. 2021. *Pendidikan Karakter Pelajar Pancasila Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Islam Harapan Ibu Jakarta*. Jurnal Kebhinekaan Dan Wawasan Kebangsaan, Vol.1 No.1, halaman 21

juga hasil penelitian. Penelitian dapat disebut asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif serta terbuka. Pada penelitian ini mencantumkan beberapa peneliti terdahulu yang bermanfaat sebagai rujukan ilmiah yaitu:

1. Yashinta Amalia Pratiwi. Tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul “Pemaknaan Konten Pornografi Di Media Sosial Pada Remaja”. Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Apakah Makna Pornografi Pada Remaja?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa makna pornografi pada remaja. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak dari pornografi memberikan para remaja pengetahuan serta pembelajaran yang mereka butuhkan dalam proses perkembangan psikis dan fisik mereka, sebagian informan telah menyadari bahwa pornografi dan seksualitas mempengaruhi kehidupan mereka sebagai seorang remaja. Terlepas dari baik dan buruknya konten pornografi serta respon yang diberikan oleh para remaja terhadap konten pornografi, tidak terlihat adanya penolakan secara keras terhadap pornografi yang beredar luas. Kemudian pengetahuan mengenai edukasi seksual mereka juga beragam, ada yang sudah merasa teredukasi dan ada yang merasa belum menerima cukup edukasi seksual. Perbedaan penelitian



ini yaitu perbedaan lokasi yang diobservasi secara langsung dan memiliki rumusan masalah dan hasil penelitian yang juga sangat berbeda.

2. Fitra Nurul Fayani, Tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Keterpaparan Pornografi Dengan Sikap Remaja Mengenai Perilaku Seksual Pranikah Pada Siswa Di SMAN 7 Malang”. Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Apakah tingkat keterpaparan pornografi pada remaja di SMAN 7 Malang berhubungan dengan sikap remaja mengenai perilaku seksual pranikah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterpaparan pornografi dengan sikap remaja mengenai perilaku seksual pranikah di SMAN 7 Malang dengan melibatkan 81 responden kelas 12 berusia 14-18 tahun. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan pengambilan data diambil menggunakan teknik quota sampling dan rumus slovin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pornografi dapat memengaruhi suatu tanggapan dan respon kognitif, dimana pornografi dapat memengaruhi proses berfikir seseorang dalam menyakini mempercayai dan melogikakan perilaku seksual pranikah dan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau mengaplikasikan keyakinan, kepercayaan, dan logika seseorang dalam menyikapi perilaku seksual pranikah. Perbedaan penelitian ini yaitu Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dan pengambilan data diambil menggunakan teknik quota sampling dan rumus slovin dan ini membuat penelitian ini berbeda.

3. Anang Kurniawan, Tahun 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Akses Porno Dengan Persepsi Remaja Tentang Pornografi studi di SMPN 3 Jombang”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Apakah ada hubungan akses situs porno dengan persepsi remaja tentang pornografi di SMPN 3 Jombang?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan akses situs porno dengan persepsi remaja tentang pornografi di SMPN 3 Jombang. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik yaitu suatu penelitian survei diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi, pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengelolaan data *editing*, *coding*, *scoring*, dan *tabulating*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh responden pernah mengakses situs porno, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan yang signifikan antara akses situs porno dengan persepsi remaja tentang pornografi. Mayoritas remaja sudah memahami dampak negatif dari pornografi selain itu remaja laki-laki memiliki kecenderungan mengakses situs pornografi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan penelitian ini yaitu adapun lokasi pada penelitian ini yang berbeda dan tentunya memiliki karakteristik berbeda dengan penelitian terdahulu.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metodologi penelitian berasal dari kata

“Metode” yang artinya cara-cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>16</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan menganalisa permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan serta menganalisa adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang tidak dijalankan di lingkungan tersebut. Serta pendekatan penelitian adalah penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat dan bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti suatu fenomena atau peristiwa dengan apa yang terjadi di lapangan, sehingga fokus utama metode penelitian ini adalah menjelaskan objek penelitiannya. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan secara lengkap tentang keadaan yang terjadi di masyarakat. Dalam metode deskriptif peneliti harus terjun

---

<sup>16</sup> Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 148

langsung di lapangan untuk melihat secara langsung sehingga data penelitian sesuai dengan fakta dan kemudian memudahkan peneliti untuk menuangkannya dalam laporan penelitian yang secara detail dan akurat.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian analisis kepustakaan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Dalam penelitian ini menggunakan Al-Quran Surah An-Nur ayat 30.
- b. Data Primer, adalah data yang didapatkan dari sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer juga merupakan wawancara dengan subjek penelitian secara observasi.
- c. Data Sekunder, adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen atau studi kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperkuat data primer. Data sekunder digolongkan menjadi 3 bagian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:
  - 1) Bahan Hukum Primer, bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 281 dan 282, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum umum merupakan penjelasan dari bahan hukum primer terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian hukum dari pendapat para ahli hukum berkaitan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan suatu proses dimana peneliti mencari data dan informasi yang dibutuhkan guna menunjang penelitian yang akan dikerjakan. Kegiatan pengumpulan data ini penting sekali karena bertujuan mencari data dari berbagai sumber yang dianggap berkompeten untuk menunjang hasil penelitian yang menghasilkan data yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk itu maka diperlukan penyusunan instrumen pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa studi kepustakaan atau studi dokumen, selain itu untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan wawancara dan observasi merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis yang terjun langsung ke lapangan atau



lokasi penelitian. Penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara, Teknik wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, dan untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah. Merujuk dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang narasumber untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan melalui layar televisi.<sup>17</sup>
- b) Observasi, Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek ke lokasi penelitian sehingga akan mendapatkan data secara nyata dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut dan juga untuk membantu peneliti melihat dan mengamati objek penelitian secara langsung ke lokasi sehingga, hasil penggalian data akan jauh lebih relevan dan akurat. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali Equatora, Lollong Manting. 2021. *Teknik Pengumpulan Data Klien*. Bandung: Bitread Publishing PT. Lontar Digital Asia, halaman 14

untuk merasakan dan kemudian memahami masalah dari sebuah fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>18</sup>

- c) Dokumentasi, Teknik dokumentasi ini dimaksud untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi berhubungan dengan rumusan-rumusan masalah pada penelitian tersebut. Dokumentasi sebagai instrument pengumpulan data karena memuat berbagai catatan peristiwa di masa lalu dalam berbagai bentuk tulisan, gambar, catatan-catatan, karya-karya monumental.<sup>19</sup> Dokumentasi juga bertujuan sebagai alat bukti dan data akurat terkait keterangan penelitian tersebut, dan untuk melindungi dan menyimpan fisik dari isi laporan penelitian serta menghindari terjadinya kerusakan pada laporan penelitian tersebut.

## 5. Analisis Data

Analisis data suatu proses kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara sistematis dan rasional dan memecahkan permasalahan penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi pada saat penelitian. Semua data yang diperoleh baik melalui studi pustaka (*library research*) maupun data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) dengan cara wawancara narasumber. Secara istilah analisis data adalah sebuah kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen

---

<sup>18</sup> Yusuf Abdhul."Metode Observasi: Pengertian, Macam, dan Contoh". <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi>, diakses Selasa 23 Mei 2023. Pukul 00.25 Wib

<sup>19</sup> Amrudin, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama, halaman 131

penelitian.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang dikaji dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya agar memperoleh data yang faktual, penelitian ini terfokus sesuai fakta di lapangan.

---

<sup>20</sup> Syarif Hidayatullah, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Pariwisata*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 65

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kriminologi**

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu crime da logos. Crime berarti kejahatan, sementara logos berarti ilmu. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kata kriminologi pertama kali digunakan oleh antropolog Perancis bernama Paul Topinard pada tahun (1830-1911) yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Menurut Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku jahat sebagai gejala sosial, menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>21</sup>

Pengertian tersebut bila dicermati secara kritis mengindikasikan pengertian yang sangat luas, karena tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi bisa dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Seperti di kalangan kriminologi ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan dan

---

<sup>21</sup> Anggreany Haryani Putri, Ika Dewi Sartika. 2020. Kriminologi. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 2

ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Kehadiran kriminologi salah satunya disebabkan ketidakpuasan terhadap hukum pidana, ketika abad ke-16 sampai 18 hukum pidana digunakan untuk menaku-nakuti masyarakat dengan menjatuhkan pidana yang sangat berat. Hukuman mati pada umumnya dilakukan dengan sangat mengerikan, begitu juga hukuman penjara dilakukan secara tidak manusiawi meskipun tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat. Berkat jasa-jasa Montesquieu, Rouseau, maupun Voltaire hukum pidana mengalami pergeseran yang cukup berarti karena lebih humanis.<sup>23</sup>

Kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum. Adapun kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan yang pada dasarnya merupakan suatu gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hal tersebut kriminologi dapat dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berhubungan dengan perbuatan jahat dan penjahat.

Adapun untuk pelaku kejahatan pada kriminologi dibahas dari 2 (dua) segi yaitu: (1) Penyebab atau motif seseorang melakukan kejahatan, dan (2) Kategori

---

<sup>22</sup> Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 1

<sup>23</sup> M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 32



pelaku kejahatan sebagaimana tipe-tipe penjahat.<sup>24</sup> Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan objek dari pembahasan kriminologi, kejahatan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan a social dimana negara dengan perantaraan alat-alatnya perlu menjatuhkan sanksi berupa pidana. Dari konsep tersebut tercakup 2 hal sebagai berikut: (1) Adanya perbuatan yang melawan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. (2) Perbuatannya bersifat asosial yaitu bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan perasaan kesusilaan masyarakat.<sup>25</sup>

Pengertian kriminologi menurut Hari Saherrodji menyatakan bahwa kriminologi mengandung pengertian yang sangat luas. Hal ini tersebut dikatakan sangat luas oleh beliau dikarenakan dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi didalam masyarakat.<sup>26</sup>

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya baik secara teori maupun murni. Dalam hal ini berkaitan dengan dengan kriminologi teoritis yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis,

---

<sup>24</sup> Erisamdy Prayatna, "Pengertian Kriminologi", <https://www.erisamdyprayatna.com/2023/10/pengertian-kriminologi.html?m=1>, diakses Senin 15 Mei 2023, pukul 16.00 Wib

<sup>25</sup> Nandang Sambas, Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Pusat: Sinar Grafika, halaman 20

<sup>26</sup> Serlika Aprita, Nur Husni Emilson, Yudistira. 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 142

memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.<sup>27</sup>

Kejahatan juga sebagai fenomena sosial dan sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya, faktor motif kejahatan dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat pelaku melakukan kejahatan.<sup>28</sup>

Ilmu kriminologi memiliki 2 konsep yaitu sebagai berikut: (1) Apabila kriminologi melihat kejahatan dari segi yuridisnya artinya ada dorongan dari kriminologi untuk mempelajari norma-norma. (2) *Criminology is not normative but a factual discipline* atau kriminologi bukanlah normative melainkan kriminologi disiplin dan factual.<sup>29</sup> Sementara itu Romli Atmasasmita membedakan kriminologi dalam dua arti sebagai berikut: (1) kriminologi dalam arti sempit, ialah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan mempelajari bentuk tertentu perilaku criminal. (2) kriminologi dalam arti luas, ialah ilmu yang mempelajari tentang penology (perkembangan hukuman) dan metode-metode

---

<sup>27</sup> Nelvitia Purba, Amran Basri, Disna Anum. 2017. *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing, halaman 3

<sup>28</sup> Aziz Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo. 2019. *Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Law Research Review Quaterly, Vol.5 No.2, halaman 164

<sup>29</sup> I Gusti Ngurah Parwata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Universitas Udayana, halaman 51

yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat *punitif*.<sup>30</sup>

Kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi peradilan semata-mata seperti kriminalistik. Kriminologi adalah ilmu yang menyelidiki dan membahas asal-usul kejahatan (etiologi kriminal) dimana kejahatan dapat dipandang sebagai suatu yang bukan pelanggaran hukum saja namun sebagai tindakan manusia dan suatu gejala sosial. Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila, untuk menentukan unsur mana yang merugikan kita memakai pertolongan ekonomi sedangkan dari unsur asusila kita mencarinya pada ilmu etika (*ethica*) dan untuk membatasi kelakuan-kelakuan yang di pandang sebagai kejahatan kita memerlukan ilmu hukum.<sup>31</sup>

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, serta pelanggaran hukum. Kriminologi juga ilmu sosial yang bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan dimana kriminologi bekerja untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya berdasarkan penelitian empiris.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> A Rajamuddin. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang di Akibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 No.2, halaman 265

<sup>31</sup> Ismail Rumadan. 2021. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, halaman 7

<sup>32</sup> Fisip Universitas Indonesia, "Kriminologi Itu Apa", <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, diakses Jumat 30 Juni 2023, pukul 02.15 Wib

Peran kriminologi adalah mempelajari kejahatan (sebagai gejala sosial) termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia serta usaha negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial melalui kebijakan publik beserta program-programnya. Tidak hanya tindakan yang dilakukan yang merugikan tetapi juga kebijakan yang tidak dilakukan negara yang merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia.<sup>33</sup>

Kriminologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mencari sebab timbulnya berbagai kejahatan dengan maksud agar diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan dan dapat mengurangi kejahatan. Kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat atas perbuatan jahat dan penjahat. Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan baik dan lebih menghindarinya.<sup>34</sup>

Kriminologi dikenal adanya teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut: teori klasik, teori neo klasik, teori kartografi, teori sosialis, teori tipologis, teori lingkungan, teori biososiologi, teori

---

<sup>33</sup> Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 20

<sup>34</sup> Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, halaman 35

NKKPn.<sup>35</sup> Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi yaitu:

- a) Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b) Mencari cara-cara yang lebih untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Ruang lingkup kriminologi adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku dan tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan yang disebut kajian keterlibatan mempunyai 2 aspek: (1) kajian terhadap si pelaku, dan (2) kajian tingkah laku si pelaku termasuk korban manusia.<sup>36</sup> Ruang lingkup kriminologi mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum dan berbagai aspek yang berkaitan dengan undang-undang.

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan

---

<sup>35</sup> Sahat Maruli T Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 23

<sup>36</sup> Studocu."Ruang Lingkup Kriminologi Dan Kaitan Dengan Ilmu Lainnya". <https://www.studocu.com/id/document/universitas-swadaya-gunung-jati/kriminologi/ruang-lingkup-kriminologi-dan-kaitan-dengan-ilmu-lainnya/48855194>, diakses Jumat 23 Juni 2023, pukul 01.20 Wib

kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.<sup>37</sup>

Secara keilmuan kriminologi, kejahatan yang disertai dengan kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau bentuk-bentuk lain dari ancaman yang ditujukan dan menyebabkan individu lain menjadi korban merasa takut, kesakitan, atau menimbulkan luka fisik hingga pada kematian. Kriminologi yang ditujukan sebagai ilmu pembantu didalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara mendalam mengenai peristiwa kejahatan, sebab dalam dilakukannya kejahatan dan upaya atau usaha yang dapat menanggulangi kejahatan.<sup>38</sup>

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah saling berkaitan satu sama lain dimana kriminologi mencari suatu alasan atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian.<sup>39</sup>

Objek penelitian kriminologi adalah kejahatan dalam arti undang-undang dan perbuatan lainnya (di luar undang-undang) yang tidak dapat dibiarkan dan merugikan masyarakat, maka para pelaku-pelakunya dengan sendirinya juga turut menjadi objek penelitian dalam kriminologi. Pada pelaku dari perbuatan kejahatan adalah mereka yang dinamakan penjahat.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Nursariyani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 28

<sup>38</sup> Indra Silfiyah, Dara Manista, Erlis Kurnia, Amelia Puspita. 2021. *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1 No.3, halaman 6

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 1

<sup>40</sup> Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, halaman 16

Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, maka seiring dengan perkembangan zaman kejahatan berada dalam modus operandi baru. Kriminologi tidak berarti berhenti dalam menganalisa penyebab dari jenis kejahatan baru tersebut, kriminologi tetap memberikan sumbangsuhnya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi) menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*ethiology criminal*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).<sup>41</sup>

Menurut Indah Sri Utari, bahwa kriminologi dan hukum pidana bertemu dalam suatu kejahatan yaitu termasuk tingkah laku atau perbuatan yang diancam pidana. Dan terdapat perbedaan dari hukum pidana dan kriminologi terletak pada objeknya, maksudnya ialah objek utama hukum pidana ialah merujuk kepada apa yang dapat di pidana menurut norma-norma hukum yang berlaku sedangkan jika kriminologi tertuju pada manusia yang melanggar hukum pidana tersebut.<sup>42</sup>

## **B. Konten Pornografi**

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian anak bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, berkembangnya luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan tindak asusila dan pencabulan. Pornografi merupakan penggambaran perilaku erotis yang mampu

---

<sup>41</sup> A.S Alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 24

<sup>42</sup> Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 18

membangun gairah seksual pada seseorang, bentuk pornografi tidak hanya disampaikan dari video saja akan tetapi juga melalui tulisan, gambar, suara dan sebagainya.

Konten pornografi adalah konten yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Konten pornografi juga suatu penampilan seseorang yang sedikit menonjolkan hal-hal seksual. Misalnya gerakan yang merangsang atau cara berpakaian yang minim. Konten-konten pornografi yang beredar luas di internet juga dapat memicu timbulnya tindak pelecehan seksual di media sosial.<sup>43</sup>

Konten adalah perangkat yang digunakan dalam berkomunikasi dan pertukaran informasi sebagai hasil dari pesatnya teknologi memunculkan berbagai konten aplikasi, konten aplikasi media sosial dengan memasuki semua bentuk jaringan internet mulai dari facebook, twitter, line Instagram, whatsapps, dan banyak lagi. Namun pada satu sisi konten juga dapat berdampak negatif yakni menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyebarkan konten-konten pornografi.<sup>44</sup>

Kecanduan konten pornografi juga melibatkan beberapa kriteria lain yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Kompas.com, "Waspada Bahaya Konten Pornografi Dan Tindak Pelecehan Seksual di Dunia Digital", <https://amp.kompas.com/biz/read/2021/12/09/223144928/waspada-bahaya-konten-pornografi-dan-tindak-pelecehan-seksual-di-dunia-digital>, diakses Rabu 9 Agustus 2023, pukul 00.26 Wib

<sup>44</sup> Erwin Asmadi. 2021. *Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.1, halaman 17

<sup>45</sup> Ahmad Saifudin. 2023. *Psikologi Siber Memahami Interaksi Dan Perilaku Manusia Dalam Dunia Digital*. Jakarta: Kencana, halaman 182



1. *Immersion*, artinya individu yang mengalami kecanduan pornografi internet akan merasa sangat menikmati dan tenggelam di dalam konten-konten pornografi di internet;
2. *Excessive Time*, artinya individu yang mengalami kecanduan pornografi internet dapat menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mengakses konten-konten pornografi di media sosial. Individu tersebut merasa tidak puas dan ingin mencari tambahan untuk menikmati konten-konten pornografi;
3. *Lack Of Control*, artinya individu yang kecanduan konten pornografi di internet memiliki kendali diri yang kurang terhadap dorongan seksualnya selain itu individu tersebut juga memiliki kendali diri yang kurang untuk membuat dirinya berhenti mengakses konten pornografi di media sosial.

Internet sangat memudahkan kita dalam mencari informasi, namun dari semua keuntungan yang didapatkan ada juga kerugian yang perlu dihindari salah satunya adalah konten pornografi di media sosial. Pornografi di media sosial bisa meliputi berbagai konten-konten dewasa sampai dengan jebakan pornografi yang ditujukan langsung kepada anak-anak di bawah umur.<sup>46</sup>

Konten pornografi begitu banyak bertaburan dan tersebar di internet dalam bentuk tulisan, audio, gambar maupun video. Sekali orang melihat konten yang bersifat pornografi sulit bagi mereka untuk berhenti dan ingin melihatnya lagi dan

---

<sup>46</sup> Ridwan Sanjaya, Christine Wibowo, Aristine Prasetyo. 2010. *Parenting Untuk Pornografi di Internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 1

lagi. Randy Hyde, seorang psikologis terapis pornografi mengatakan bahwa sekali tombol ON itu menyala maka tak mudah untuk dimatikan.<sup>47</sup>

Penggolongan konten-konten pornografi ini memang memiliki banyak sekali bentuk dan variasinya bahkan fantasi dibuat agar konten tersebut mampu menghadirkan stimulasi tertentu. Mendengar informasi seperti ini membuat kita merinding tetapi memang konten-konten seperti itulah yang didapati pada *cyberporn* dan pornografi.<sup>48</sup>

Menurut Ikapi dalam kutipan yang ditulis Finy F.Basarah dan Gustina juga menjelaskan pengertian konten adalah struktur informasi yang terdapat pada halaman situs atau informasi yang tersedia melalui media. Dapat disimpulkan bahwa konten adalah bentuk sajian informasi yang didalamnya dapat berupa hiburan, berita, atau informasi lain yang diunggah di internet sehingga dapat diakses secara mudah.<sup>49</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, bergerak, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau mempertunjukkan di muka umum yang memuat pecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Hadirnya media sosial melalui jaringan internet memberikan andil besar terhadap penyebaran pornografi karena internet telah menawarkan keberagaman dan

---

<sup>47</sup> Telkomsel. 2016. *Bertanggungjawab Aman Inspiratif Kreatif*. Jakarta: ICT Watch, halaman 68

<sup>48</sup> Feri Sulianta. 2010. *Cyberporn Bisnis Atau Kriminal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 5

<sup>49</sup> Fitriana Padang, Kamalia. 2023. *Efektivitas Intagram @ngajilagi.id Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mengaji Pada Followers*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.8 No.2, halaman 333

kebebasan akan akses informasi bagi penggunaannya tanpa harus terikat dengan pembatasan dan sensor.

Penyebaran Konten pornografi di media sosial tidak hanya dihasilkan, dibangun, dan dikonsumsi oleh penggunanya namun juga dapat aktif mendistribusikan sekaligus mengembangkan yang dimaksud adalah konten yang diproduksi kemudian disebar dan mendapatkan komentar dalam bentuk opini, penambahan data dan juga fakta baru. Penyebaran konten pornografi di media sosial dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu melalui konten dan melalui perangkat. Penyebaran melalui konten dapat diartikan bahwa khalayak pengguna tidak hanya memproduksi konten tersebut tetapi oleh pengguna lain konten ini kemudian distribusikan secara manual. Selanjutnya penyebaran melalui perangkat adalah bahwa ada beberapa fasilitas untuk memperluas jangkauan konten tersebut seperti menyebarkan konten-konten yang bersifat pornografi tersebut ke media sosial.<sup>50</sup>

Mengenai KUHP kejahatan pornografi tentang tindak pidana kesusilaan telah tercantum dalam Pasal 281 dan 282 KUHP. Pasal 281 KUHP ditujukan kepada perbuatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan Pasal 282 KUHP mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500.

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

---

<sup>50</sup> Christiany Juditha. 2021. *Isu Pornografi Dan Penyebarannya di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)*. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, Vol.25 No.1, halaman 20

2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di tempat umum dan bertentangan dengan kehendaknya, maka melanggar kesusilaan.”

Pasal 282 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.
2. Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh di dapat, hukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- jika ia ada

alasan yang sungguh- sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

3. Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 75.000.

Fenomena penyebaran video porno melalui internet disebut dengan *cyber pornography*, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berpancasila tentu hal ini menjadi persoalan yang tidak biasa dianggap wajar apabila tidak ingin merusak moral, ekonomi dan budaya bangsa. Penyebarluasan konten pornografi yang tak mengenal batas ruang dan waktu di dunai maya, selain tidak sesuai dengan norma kesopanan, agama dan merusak tatanan moral masyarakat. Pornografi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan kepada perempuan baik secara fisik maupun visual. Pelaku industri pornografi mengeksploitasi tubuh perempuan, seksualitas bahkan anak untuk kepentingan bisnisnya.<sup>51</sup>

### **C. Perilaku Seks Menyimpang**

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembedaannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan,

---

<sup>51</sup> Arini Ferya Putri, Tantimin. 2022. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.1, halaman 169

atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Perilaku seksual yang menyimpang merupakan segala perbuatan yang di latarbelakangi oleh ketertarikan terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis dengan menggunakan sahwatnya. Sebagaimana kita ketahui, seseorang yang terjerumus dalam sahwatnya maka konsentrasi akan berkurang sehingga menyebabkan dampak buruk bagi masa depannya.<sup>53</sup>

Penyimpangan secara normatif didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap suatu norma-norma yang berlaku, dimana penyimpangan itu adalah terlarang dan bila diketahui dan melakukan penyimpangan tersebut maka akan mendapatkan sanksi. Ada berbagai macam penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dan itu adalah relatif tergantung dari besarnya penyimpangan yang terjadi.<sup>54</sup>

Salah satu bentuk perilaku menyimpang tersebut sangat meresahkan baik bagi orang tua maupun anak-anak adalah konten pornografi, kemudahan akses melalui media komunikasi seperti handphone yang memiliki kecepatan akses dalam dunia digital semakin membuat konten-konten pornografi dapat dengan mudahnya dijangkau oleh anak pelajar dan disebarluaskan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Ciek Julyati Hisyam, Abdul Rahman. 2015. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Press, halaman 1

<sup>53</sup> Endang Ekowati. 2021. *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Perilaku Seksual Remaja*. Jurnal An-Nur Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman, Vol.7 No.1, halaman 62

<sup>54</sup> Syahrul Akmal Latif, Muhammad Zulherawan. 2019. *Penyimpangan Sosial Dalam Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja*. Jurnal Kriminologi, Vol.4 No.2, halaman 60

<sup>55</sup> Novia Fetri Aliza. 2023. *Buku Ajar Konseling Keluarga*. Jawa Barat: CV Jejak Anggota IKAPI, halaman 23

Al-Quran memberikan pedoman bagi manusia agar tidak terjerumus kepada perbuatan seks menyimpang, adapun bagi mereka yang sudah telanjur melakukan penyimpangan seksual, Al-Quran memberikan kemudahan jalan keluar terakhir berupa bertaubat. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa Al-Quran menolerir perilaku seks menyimpang tetapi jalan taubat yang diajarkan Al-Quran ini merupakan kesempatan terakhir jika memang mereka dan para pelaku yang pernah terjerumus dalam lembah kenistaan ini ingin bersungguh-sungguh kembali ke jalan Allah yang benar dan menjemput hidayahnya.<sup>56</sup>

Perilaku manusia dapat dibedakan antara perilaku *refleksi* dan perilaku *non-refleksi*. Perilaku *refleksi* merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan (tanpa dipikir) terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Sedangkan perilaku yang *non-refleksi* yaitu perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak.<sup>57</sup>

Pada masa remaja pemahaman terhadap perilaku seks menyimpang seharusnya mulai diberikan agar mereka tidak mencari informasi dari orang lain atau dari sumber-sumber yang tidak jelas. Pentingnya pemahaman terhadap perilaku seks menyimpang pada anak pelajar yang lebih transparan dan bertanggungjawab karena dikhawatirkan akan memicu keingintahuan anak pelajar tersebut mengenai seks yang lebih dalam, apabila informasi yang di dapat berupa

---

<sup>56</sup> Didi Junaedi. 2016. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, halaman 5

<sup>57</sup> Adnan Achiruddin Saleh. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makasar: Aksara Timur, halaman 138

informasi yang negatif seperti pornografi maka dapat menimbulkan perilaku seks menyimpang dalam dirinya.<sup>58</sup>

Pada penyimpangan perilaku seksual terdapat faktor resiko dan faktor protektif terkait perilaku tersebut. Faktor resiko diartikan sebagai karakteristik dalam individu atau kondisi di keluarga, sekolah atau masyarakat yang meningkatkan kemungkinan hasil yang merugikan. Sedangkan faktor protektif diartikan sebagai penghambat dimana faktor tersebut dilihat sebagai karakteristik atau kondisi yang mengurangi efek negatif dari perilaku jelek seseorang, faktor ini dapat muncul dari dalam individu, kondisi keluarga, sekolah atau masyarakat.<sup>59</sup>

Menurut Suyatno penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya, biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar.<sup>60</sup>

Sebab-sebab dari penyimpangan atau kejahatan itu terjadi dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor Subyektif, adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri dari sifat pembawaannya sendiri.
- b) Faktor Obyektif, adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar misalnya seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi, dan

---

<sup>58</sup> Fitriyah, Titin Indah Pritwi. 2014. *Penerapan Layanan Informasi Dengan Menggunakan Buku Panduan Pendidikan Seks Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Perilaku Seksual Menyimpang di Kelas VII B SMP Kartini Surabaya*. Jurnal BK Unesa, Vol.4 No.2, halaman 374

<sup>59</sup> Siti Aisyah. 2017. *Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder*. Jurnal Widia Ortodidaktika, Vol.6 No.8, halaman 797

<sup>60</sup> Hanny Dila Intan, Erni Herlin. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik*. Jurnal Of Law, Vol.3 No.1, halaman 127



lingkungan sekolah, pergaulan bebas, juga media sosial juga merupakan faktor penyebab terjadinya penyimpangan seks.<sup>61</sup>

Perilaku adalah hasil segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk sikap dan tindakan, perilaku juga merupakan respons atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar ataupun dari dalam dirinya.<sup>62</sup> Tindakan dikategorikan menyimpang apabila perilaku seksual ini diwujudkan dalam bentuk hubungan seksual pranikah. Apapun alasannya seseorang yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan bisa menjadi indikator bahwa seseorang tergolong impulsif, orang tersebut hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan tanpa mempertimbangkan kesehatan dan norma yang berlaku.<sup>63</sup>

Penyimpangan sosial sebagai proses sosial memang tidak selamanya menjadi ancaman yang akan menghancurkan individu atau masyarakat. Namun demikian perilaku penyimpangan tetap harus memiliki standar nilai dan kaidah yang umum sesuai dengan nilai dan kaidah yang dianut oleh masyarakat. Sekarang coba kita bayangkan jika setiap perilaku penyimpangan mendapatkan toleransi dari masyarakat maka perilaku penyimpangan yang bersifat negatif akan berdampak negatif.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Hadi Utomo, dkk. 2019. *Panduan Pencegahan Dan Penanganan Anak Perilaku Sosial Menyimpang*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, halaman 4

<sup>62</sup> Bambang Syamsul Arifin. 2015. *Psikologi Sosial*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, halaman 2

<sup>63</sup> Pritha Khalida. 2010. *Buku Cinta Agar Kamu Lebih Tahu Apa Itu Cinta*. Jakarta Selatan: Bukune, halaman 37

<sup>64</sup> Tri Astuty. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Sosiologi*. Jakarta: Vicosta Publishing, halaman 233

Dalam perspektif sosiologi perilaku menyimpang remaja terjadi karena terdapat penyimpangan-penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya system sosial. Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. perilaku menyimpang cenderung mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai, dan bahkan hukum.<sup>65</sup>

Perilaku menyimpang seksual adalah perilaku pemenuhan kebutuhan seksual dengan cara tidak wajar, perilaku tersebut disebut juga dengan parafilia. Penyimpangan seksual dapat dikategorikan sebagai masalah sosial dalam masyarakat karena melanggar norma kesusilaan.

Indonesia saat ini sedang dalam kondisi darurat dalam penyimpangan seksual pada remaja hal ini ditandai dengan maraknya pergaulan bebas, kekerasan seksual, kehamilan di luar nikah, *bullying*, baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Perilaku menyimpang di lingkungan sosial diantaranya dalam bentuk seks bebas.<sup>66</sup>

Salah satu seks bebas yang dilakukan remaja adalah perilaku menyimpang dalam berpacaran, salah satu perilaku yang cukup memprihatinkan semua pihak adalah perilaku menyimpang kebebasan seksual yang dilakukan anak-anak remaja dengan segala dampak negatifnya yang sangat mengganggu ketentraman dan

---

<sup>65</sup> Umar Sulaiman. 2020. *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*. Gowa: Alauddin University Press, halaman 7

<sup>66</sup> Hardan Gutama, "Darurat Penyimpangan Seksual Remaja", <http://almaata.ac.id/darurat-penyimpangan-seksual-remaja-begini-ulasan-para-ahli-dalam-webinar-fiikes-uaa-oleh-lia-dian-ayuningrum-m-tr-keb>, diakses Jumat 31 Maret 2023 pukul 22.50 Wib

kebahagian hidup bermasyarakat, yang mana kebebasan seksual bukan harus berarti bebas dalam hal melakukan hubungan seksual akan tetapi hal-hal yang terkait atau dapat menyebabkan terjadinya praktek hubungan seks seperti melihat DVD (*Digital Versatile Disk*), film, majalah porno serta hal-hal yang dilakukan anak.

Adapun untuk mengatasi masalah perilaku seksual remaja dapat diajarkan pendidikan seks sejak dini kepada anak-anak remaja khususnya anak pelajar. Tujuan dari adanya pendidikan seks adalah agar anak tersebut memahami fungsi organ seks, tanggungjawabnya, dan mendapatkan pedoman untuk menghindari penyimpangan perlakuan seskaul sejak dini. Selain itu, melalui pendidikan seks anak akan mendapatkan pengetahuan serta wawasan tentang permasalahan seputar seks dengan baik dan benar serta bertujuan untuk menghindari anak dalam melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial ataupun untuk menghindari anak dari pelecehan seksual.<sup>67</sup>

Pendidikan seks yang diajarkan di sekolah-sekolah dapat membantu anak-anak remaja memahami dampak dari seks kedepannya, hubungan seks bebas dapat diatasi dengan memberi memperluas pengetahuan mereka tentang bahaya seks bebas tersebut selain itu pendidikan seks juga memiliki kepentingan agar kejahatan sosial berupa pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja dapat dikendalikan sedemikian rupa. Selain pendidikan seks, agama juga dapat membentuk mengatasi masalah perilaku seksual remaja. Agama membentuk seperangkat moral dan keyakinan tertentu pada diri seseorang, melalui agama

---

<sup>67</sup> Nelly Marhayati. 2021. *Pendidikan Seks Bagi Anak dan Remaja Perspektif Psikologi Islam*. Jurnal Ilmiah Syiar, Vol.21 No.1, halaman 49

seseorang belajar mengenai perilaku bermoral yang menuntun mereka menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pengaruh perilaku seks menyimpang salah satunya dari media sosial melihat konten yang bersifat pornografi dan itu merangsang seksual yang terdapat melalui media sosial dan membuat anak pelajar tersebut melihat dan meniru perilaku seksual tersebut. Mayoritas mereka menirukan apa yang mereka lihat dengan pasangan mereka atau pacar mereka tanpa memikirkan akibat yang akan mereka dapatkan.<sup>68</sup>

Pandangan psikolog mengutarakan bahwa perilaku seks menyimpang ini erat kaitannya dengan masalah kejiwaan seseorang, pribadi yang abnormal akan memunculkan tingkah laku yang tidak wajar dikerjakan serta bertentangan dengan norma-norma agama dan masyarakat. Jika suatu perilaku abnormalnya lebih dominan mengarah kepada perilaku seksual, maka yang terjadi adalah penyimpangan seksual yang sulit untuk dikendalikan. Munculnya penyimpangan seksual ini sangat bergantung pada: struktur kepribadian seseorang dan perkembangan pribadinya, menetapnya kebiasaan yang menyimpang, kuatnya tingkah laku seksual yang menyimpang, sikap pribadi individu yang bersangkutan terhadap gejala penyimpangannya, dan adanya perilaku-perilaku seksual yang menyimpang lainnya.<sup>69</sup>

Apabila seorang anak dan anggota keluarga lainnya tampak telah memiliki tanda-tanda perilaku seks menyimpang, maka orang tua hendaknya menasehatinya

---

<sup>68</sup> Ardiansa, Budi T Ratag, Adisti A Rumayar. 2022. *Perilaku Seksual Remaja*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 51

<sup>69</sup> Mustaqim. 2020. *Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Quran*. Jurnal Pendidikan, Vol.5 No.1, halaman 98

dengan mencegah keterpautan hati hati yang bergejolak ke arah nafsu yang menyimpang. Sikap ini harus muncul dari dalam diri sendiri pribadi yang bersangkutan untuk lebih terarah dan memberhentikan perilaku seks menyimpang apabila sudah menjadi aktivitas yang melekat dalam dirinya.<sup>70</sup>

Harapan kedepannya agar seseorang tidak terjebak pada perilaku seks menyimpang, apalagi akses informasi tentang seks pornografi dan semacamnya belakangan ini sangat mudah diperoleh melalui internet. Pada konteks ini pendidikan seks dapat mencakup dua hal yaitu *sex instruction* yaitu penerangan atau pengajaran mengenai anatomi seperti reproduksi dan semacamnya dan *education in sexuality* yang mencakup bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan lainnya yang diperlukan seseorang agar memahami dirinya sebagai individu yang seharusnya menjaga batasan-batasan seksualitas.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Safrudin Aziz. 2017. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Kendal: CV. Achmad Jaya Group, halaman 129

<sup>71</sup> Syamsul Kurniawan. 2020. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam Dan Pendidikan Islam*. Kalimantan Barat: Ayunindya, halaman 65

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Yang Melatarbelakangi Maraknya Konten Pornografi Pada Media Sosial di Kalangan Pelajar**

Maraknya konten pornografi tidak lepas dari kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Khususnya kepada anak pelajar yang sebagian besar sudah mempunyai akun media sosial sendiri tanpa dipantau oleh orang tua dan mereka dengan mudahnya mengakses handphone yang terhubung internet juga membuka beberapa aplikasi seperti Whatsaap, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube dan aplikasi lainnya. Anak pelajar tersebut tidak mempergunakan media sosial dengan baik, mereka menyalahgunakan handphone tersebut dan lebih tertarik mengakses situs web pornografi. Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan ada 2 faktor yang melatarbelakangi maraknya seseorang menonton konten pornografi pada media sosial, sebagai berikut:

- a) Faktor Internal, adalah faktor yang diawali rasa penasaran yang kemudian menjadi tempat pelarian atas masalah-masalah yang dialami faktor ini juga berasal dari dalam diri adanya kecenderungan rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk menonton film pornografi melalui media sosial dan mencari tahu tentang informasi seksualitas dan tidak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang lebih positif.<sup>72</sup> Dalam melihat konten pornografi menjadi

---

<sup>72</sup> Wahid Hasyim, Azhariah Nur, Sitti Shaqylla, Umniyah Saleh. 2018. *Mengenal Kecanduan Situs Porno Pada Remaja: Gambaran Mengenai Faktor Penyebab Dan Bentuk Kecanduan Situs Porno*. Jurnal Psikologi Talenta, Vol.3 No.2, halaman 143

faktor dominan yang mempengaruhi kebiasaan menonton semakin sering menonton konten pornografi maka semakin tinggi pula tingkat kecanduannya sehingga memicu seseorang untuk melakukan perbuatan seks menyimpang.

- b) Faktor Eksternal, meliputi pengaruh dari teknologi yang semakin canggih yang menyediakan konten-konten yang bersifat pornografi dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam media sosialnya. Internet menjadi faktor eksternal yang sangat mempengaruhi perilaku seksual remaja, dalam internet terdapat berbagai konten yang bersifat pornografi yang merugikan bagi penggunanya. Anak pelajar yang sudah kecanduan pornografi akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan perilakunya dan akan selalu merasa ingin melihat terus-menerus.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang dilakukan di Desa Batang Pane 1 Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa tersebut merupakan salah satu lokasi yang sebagian besar ditemukan kasus maraknya pengguna handphone untuk mengakses konten pornografi pada anak pelajar. Desa Batang Pane 1 memiliki penduduk sebanyak 2679 jiwa dan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 812 jiwa dan juga jumlah pelajar di Desa tersebut sebanyak 390 jiwa. Fenomena ini marak terjadi di Desa tersebut karena terdapat indikasi bahwa intensitas melihat konten pornografi berpengaruh pada perilaku menyimpang para remaja atau anak pelajar yang berdampak pada pergaulan sosial yang bebas di kalangan anak remaja. Akibat dari melihat konten pornografi secara terus menerus maka terjadilah perilaku menyimpang yang dilakukan pada anak pelajar di Desa Batang

---

<sup>73</sup> Iwan, Mariah Komariah, Efri Widiyanti. 2021. *Gambaran Akses Cyber Pornography Pada Remaja*. Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol.9 No.2, halaman 254

Pane 1 yaitu berpacaran yang terlalu bebas sampai ada yang mengakibatkan anak pelajar tersebut hamil di luar nikah, dan juga ada beberapa anak pelajar di Desa Batang Pane 1 dikeluarkan dari sekolah dikarenakan telah melakukan penyimpangan di lingkungan sekolah.<sup>74</sup>

Ada 4 faktor yang melatarbelakangi maraknya konten pornografi pada media sosial yang terjadi di Desa Batang Pane 1 yaitu:<sup>75</sup>

1. Teknologi atau Handphone, anak-anak pelajar di Desa tersebut sudah di fasilitasi oleh orang tua nya handphone sejak dini dan handphone tersebut tidak dipergunakan dengan baik. Bahkan anak SD saja sudah mempunyai handphone sendiri dan juga mempunyai akun media sosial sendiri tanpa dipantau oleh orang tua nya. Ini yang mengakibatkan anak tersebut dengan leluasa membuka internet bahkan sekarang tersedianya iklan-iklan yang bersifat pornografi yang muncul di media sosial mereka, Mereka menggunakan handphone secara berlebihan dan melihat konten pornografi secara terus-menerus sehingga menyebabkan kecanduan.
2. Pengaruh teman, teman juga sangat berpengaruh pada pergaulan anak pelajar di Desa tersebut. Yang terjadi di Desa tersebut mereka saling mengajak untuk mengakses konten pornografi bersama teman-temannya dan langsung membagikan video pornografi tersebut di grup whatsapp mereka. Mereka menonton yang belum pantas dinikmati oleh usia mereka dan membuat mereka cenderung mengikuti apa yang ditampilkan oleh media sosial.

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB



3. Tidak adanya pengawasan dari orang tua itu juga sebagai faktor maraknya konten pornografi di Desa tersebut. Sebagian besar orang tua tersebut tidak peduli dan tidak mengecek handphone anaknya. Apalagi mayoritas orang tua di Desa tersebut bekerja sebagai petani dan berladang maka tidak adanya waktu untuk mengawasi atau mengontrol perilaku anak mereka.
4. Murah nya kuota internet di Desa Batang Pane 1, kuota internet di Desa tersebut harganya cukup terjangkau sehingga anak-anak pelajar tersebut bisa membeli kuota internet dengan uang saku sekolah mereka. Harga voucher internet di Desa tersebut paling murah Rp 10.000 sehingga mereka dengan mudah membelinya

Penyebaran konten pornografi di kalangan pelajar karena mudahnya mengakses handphone bahkan anak SD di Desa tersebut saja sudah mempunyai handphone dan juga sudah mempunyai akun media sosial facebook sendiri dan orang tua mereka sama sekali tidak melarang, mereka dengan leluasa membuka media sosial yang terhubung dengan internet dan melihat berbagai video yang muncul dihandphone mereka tanpa sensor dengan melalui beberapa aplikasi seperti Whatsaap, Facebook, Instagram, Tiktok dan aplikasi lainnya.<sup>76</sup> Konten pornografi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan terhadap kesusilaan seperti pemerkosaan, hamil di luar nikah, pencabulan anak di bawah umur, dan pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Kejahatan di media sosial mulai dari penipuan secara online, pelecehan verbal, bullying dan konten pornografi saat

---

<sup>76</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

ini menjadi masalah penting yang harus segera diatasi, masalah-masalah tersebut muncul karena kurangnya tanggung jawab daripada para pemakai internet.<sup>77</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat 2 faktor yang berperan dalam maraknya konten pornografi yang dilakukan oleh anak pelajar tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a) Faktor Resiko, maksud dari faktor resiko ini adalah segala sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan persoalan atau kesulitan dan faktor yang memperburuk perilaku menyimpang seksual yang dilakukan oleh anak pelajar tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Batang Pane 1 yaitu pengaruh dari teman lingkungan pertemanan yang tidak baik contoh seperti sesama teman saling mengirimkan video pornografi dan disebarakan pada grup whatsapp mereka. Akibatnya mereka terpapar konten pornografi dan beberapa kali melihat video pronografi dan foto yang bersifat vulgar dengan menggunakan handphone.
- b) Faktor Protektif, atau disebut juga dengan faktor pelindung yaitu hal-hal yang memperkuat individu atau keluarga dalam menghadapi faktor-faktor resiko dan juga faktor yang dapat mengendalikan, mengurangi atau menghilangkan perilaku negatif. Contoh dari faktor protektif yang terjadi di Desa tersebut adalah secara individu mereka menghindari perilaku menyimpang seksual seperti melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan positif , mendengarkan

---

<sup>77</sup> Syahron Pardamean, Abdul Rasyid, Sori Monang. 2023. *Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Remaja di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Journal Of Computer Science And Information Systems, Vol.4 No.2, halaman 62

<sup>78</sup> Wiwin Hendriani."Eksplorasi Faktor-Faktor Protektif Resiliensi Pada Keluarga Khusus", <https://wiwinhendriani.com/2011/08/04/eksplorasi-faktor-faktor-protektif-resiliensi-pada-keluarga-khusus/#:~:text=Faktor%20resiko%20adalah%20segala%20sesuatu,dalam%20menghadapi%20faktor%2Dfaktor%20resiko>, diakses Sabtu 6 Mei 2023, pukul 10.30 Wib

nasehat dari orang tua, dan memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang bahaya dari konten pornografi dengan begitu anak pelajar tersebut memiliki motivasi untuk merubah perilakunya menjadi lebih baik.

Salah satu faktor yang memicu kecanduan terhadap konten pornografi di media sosial kepada anak pelajar yakni mereka terobsesi terhadap konten yang bersifat pornografi sehingga mengganggu keseharian mereka, mereka lebih memilih bermain handphone seharian daripada melakukan kegiatan yang positif. Orang yang mengalami kecanduan konten pornografi tersebut cenderung akan memiliki perasaan ingin melakukan seksualnya kepada pasangannya dan mereka merasa tidak cukup dengan pasangannya.

Permasalahan mengenai maraknya konten pornografi pada anak-anak pelajar atau remaja akibat dari penyalahgunaan akses situs-situs pornografi pada internet yang semakin meluas dan meresahkan. Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak-anak pelajar atau anak remaja untuk memperoleh data informasi pornografi menjadi kenyataan karena keterbatasan pengawasan. Bagi masyarakat dan kalangan anak pelajar yang mampu mengakses internet ada jutaan link yang berkaitan dengan konten pornografi yang tersebar luas dan dapat diakses dari website, tidak menutup kemungkinan bahwa kemudahan dalam mengakses konten pornografi dapat pula diakses oleh anak-anak dibawah umur. Hal ini membawa pengaruh buruk bagi perkembangan anak terutama mengenai pemahaman anak terhadap seks sebagai bagian dari seksualitas.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Yusuf Faisal Ali, Vicky Feby Rosaline. 2020. *Peran Sekolah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Konten Pornografi Melalui Pendidikan Seks*. Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, Vol.1 No.1, halaman 113

Maraknya kasus-kasus yang bersifat pornografi yang terjadi, membuat orang tua siswa dan masyarakat sekitar resah dengan kondisi saat ini. Meskipun anak-anak mereka telah diberi bekal ilmu agama namun ada rasa ketakutan tersendiri bagi orang tua siswa karena konten-konten yang bersifat pornografi sangat mudah diakses. Pengaksesan konten pornografi oleh anak remaja atau anak pelajar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang menyebabkan seseorang mengakses konten pornografi adalah murahnya harga kuota internet yang sangat terjangkau di Desa tersebut dan tersedianya jutaan situs pornografi, akses situs pornografi yang tidak berbiaya.<sup>80</sup> Usaha pemerintah dalam memblokir situs konten pornografi hanya meminimalisir salah satu faktor pengaksesan konten pornografi oleh anak remaja atau anak pelajar.

Adapun faktor ketersediannya sajian seks situs pornografi di internet dengan segala kemudahan mengaksesnya pada akhirnya dapat menjadi tempat pelarian dan memperkuat pola perilaku yang mengarah pada kecanduan. Dengan tingginya perilaku anak pelajar dalam mengakses situs pornografi ini maka meningkat pula perilaku seksual yang dilakukan anak remaja yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan dampak buruk bagi anak remaja itu sendiri.

## **B. Pengaruh Konten Pornografi di Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Pelajar**

Pengaruh konten pornografi menonton film atau video pornografi di media sosial sangat berhubungan erat dengan perilaku seks menyimpang, menonton pornografi di internet memberikan efek negatif terhadap perilaku seks

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara Dengan Siti Aminah Selaku Pegawai Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

menyimpang anak pelajar. Pengaruh yang cukup intensitas menonton pornografi membuat anak pelajar melakukan berbagai perilaku menyimpang seperti seks pranikah serta mendorong para remaja atau anak pelajar untuk meniru dan melakukan tindakan seksual dan membentuk sikap serta perilaku negatif. Ada beberapa pengaruh buruk yang terjadi pada anak pelajar di Desa Batang Pane 1 sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Tidak berkonsentrasi pada saat pembelajaran di sekolah, akibat dari menonton konten pornografi secara berlebihan mereka lebih sering menghayal dan menjadi tidak fokus pada saat belajar sehingga terjadinya penurunan nilai yang cukup drastis. Yang awalnya anak tersebut mendapatkan juara kelas tapi akibat tidak fokus belajar anak tersebut tidak mendapatkan juara dan nilainya juga menurun. Dan bagi anak yang sudah terlanjur kecanduan konten pornografi dapat menyebabkan juga gangguan perkembangan pada otak mereka.
- 2) Emosian yang terlalu berlebihan, jika terus-menerus menonton konten pornografi mereka mereka memiliki keinginan yang tinggi dan jika keinginan tersebut tidak terpenuhi maka pecandu konten pornografi mengalami emosi yang tidak stabil, seperti sering marah-marah, mudah tersinggung, dan jika dinasehati akan melawan kepada orang tuanya, dan sering berbicara kata-kata kasar kepada orang lain.
- 3) Keinginan untuk mencoba dan meniru apa yang mereka tonton, dikarenakan seringnya mengakses konten pornografi mereka ingin meniru yang mereka

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan Siti Aminah di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 Wib

lihat kepada pasangan mereka atau pacar mereka. Seperti mereka melakukan pacaran yang berlebihan layaknya suami dan istri, berciuman, seks bebas.

Konten pornografi sangat merajalela di media sosial, semua kalangan masyarakat bahkan anak pelajar bisa dengan mudah mengaksesnya di media sosial. Biasanya konten pornografi tanpa dicari akan muncul melalui iklan-iklan yang berseliweran gambar pornografi ataupun promosi. Dengan banyaknya iklan itu, anak akan menjadi penasaran dan tanpa pengawasan orang tua anak tersebut melihat video pornografi tersebut dan terpapar dengan mudah.

Hal-hal yang memicu munculnya perilaku menyimpang pada anak pelajar di Desa tersebut juga dikarenakan gagal dalam cara-cara penyelesaian suatu masalah, mereka mempunyai konflik atau masalah keluarga yang tidak dapat diatasi mereka memiliki masalah internal dan masalah eksternal yang ada pada diri anak remaja tersebut dan itu yang menyebabkan mereka prustasi dan melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti berpacaran yang melebihi batas, memiliki gangguan emosi yang tidak terkontrol, menghabiskan waktunya dengan bermain handphone bahkan melihat video pornografi melalui media sosial.<sup>82</sup>

Dampak dari penyalahgunaan media sosial tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkah laku seseorang saat ini. Hal ini dapat kita lihat dari cara berbicara seseorang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, melawan pada orang tua, suka menghayal, dan cenderung jadi pemalas dan sulit berkonsentrasi.<sup>83</sup>

Kemudahan mendapatkan berbagai informasi tersebut melalui internet tentu

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

sangat bagus bagi negara kita yang sedang berkembang namun dapat pula menjadi ancaman jika kita menyalahgunakan penggunaan teknologi pada media sosial.

Menurut penelitian terdahulu ada beberapa dampak dari pornografi sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a) Kecanduan, berbagai konten pornografi yang muncul melalui iklan, media sosial, film, video klip atau tontonan lainnya akan membangkitkan rasa penasaran terlebih pada anak-anak remaja bahkan saat tidak sengaja melihat sekalipun rasa penasaran inilah menjadi dorongan anak-anak untuk melihat lebih banyak konten pornografi. Bila tidak segera dicegah, bukan tidak mungkin akan kecanduan terhadap pornografi dapat terjadi pada anak.
- b) Merusak Otak, pornografi dapat merusak otak tepatnya pada salah satu bagian otak depan yang disebut *Pre Frontal Cortex* (PFC). Hal ini disebabkan karena bagian PFC yang ada di otak anak belum matang dengan sempurna jika bagian otak ini rusak maka dapat mengakibatkan konsentrasi menurun, sulit memahami benar dan salah, sulit berfikir kritis, sulit menahan diri, sulit menunda kepuasan, dan sulit merencanakan masa depan.
- c) Keinginan mencoba dan meniru, dampak lain yang dirasakan anak setelah pornografi adalah keinginan untuk mencoba dan meniru. Hal ini berkaitan dengan terpengaruhnya mirror neuron, mirror neuron adalah sel-sel otak yang mampu membuat anak seperti merasakan atau mengalami apa yang ditontonnya, termasuk pornografi hal ini dapat mendorong anak untuk mencoba dan meniru apa yang dilihatnya.

---

<sup>84</sup> Rizal Setiawan. "Penanggulangan Dan Pencegahan Bahaya Pornografi". [https://m.kumparan.com.amp/21106058/\\_penanggulangan-dan-pencegahan-bahaya-pornografi-1y8vFPnEJdR](https://m.kumparan.com.amp/21106058/_penanggulangan-dan-pencegahan-bahaya-pornografi-1y8vFPnEJdR), diakses Minggu 2 Juli 2023. Pukul 05.30 Wib

- d) Mulai melakukan tindakan seksual, jika tidak diawasi anak-anak yang terpapar pornografi ini bisa saja mencoba melakukan tindakan seksual untuk mengatasi rasa penasarannya. Apalagi jika mereka sudah remaja jika tidak diberikan pendidikan dan pemahaman seksual yang baik maka keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan seksual sulit dicegah.

Pengaruh yang cukup intensitas menonton pornografi membuat anak pelajar melakukan berbagai perilaku menyimpang seperti seks pranikah serta mendorong para remaja atau anak pelajar untuk meniru dan melakukan tindakan seksual dan membentuk sikap serta perilaku negatif. Kebiasaan menonton konten pornografi terjadi jika orang tua atau lingkungan sekitar kurang memberikan pendidikan agama yang kuat itulah mengapa orang tua juga sangat berperan penting dalam mendidik anak tersebut sehingga anak pelajar mudah terpengaruh pada hal-hal negatif yang merusak jiwanya, selain itu kebanyakan orang tua tidak bisa menyaring bahkan membebaskan untuk mengakses segala macam media sosial sehingga hal-hal yang bersifat pornografi pun bisa dengan mudah diakses.<sup>85</sup> Menurut penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang atau anak pelajar menjadi kebiasaan menonton konten pornografi yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

- a) Pengaruh teman sebaya, hal ini tersebut dikarenakan terjadi rencana dan kehadiran sekelompok teman-temannya bahwa mereka melihat dan menonton film pornografi karena berawal dari ajakan teman-temannya mereka memalui

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>86</sup> Cindy Afriliani, Novika Asrima, Jemima Regina. 2023. *Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya*. Jurnal Harmony, Vol.8 No.1, halaman 10



handphone, bahkan mereka pun saling membagi-bagikan video pornografi tersebut kepada temannya. Disini kita lihat bahwa disarankan untuk berhati-hati dalam memilih teman agar tidak terpengaruh dalam dampak negatif dari pertemanan.

- b) Kecanggihan teknologi, kecanggihan teknologi merupakan eksternal yang mempengaruhi anak pelajar atau anak remaja yang menonton film pornografi. Hal ini yang membuat remaja atau anak pelajar semakin cepat untuk mencarinya karena kemajuan teknologi yang semakin canggih dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti whatsapp, youtube, tiktok, facebook dan memudahkan untuk mendapatkan peredaran konten-konten yang bersifat pornografi yang berkembang luas.<sup>87</sup>
- c) Diri sendiri, hal ini adanya dorongan dari rasa ingin tahu yang tinggi untuk menonton film-film pornografi yang berawal dari rasa penasaran terhadap konten pornografi tersebut. Karena munculnya minat menonton film pornografi dan keingintahuan remaja tentang pornografi maka remaja atau anak pelajar tersebut berusaha mencari informasi yang diperoleh dari media sosial. Maka disarankan untuk melakukan hal-hal yang positif agar tidak terpengaruh untuk melihat konten-konten pornografi.
- d) Adanya ketertarikan untuk menonton film porno, hal tersebut yang berawal dari mencoba-coba untuk mengakses konten pornografi dan mencari tahu segala bentuk informasi dari berbagai cara sehingga membuat timbul rasa

---

<sup>87</sup> Eryanti Novita. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno Pada Remaja*. *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, Vol.4 No.1, halaman 42

penasaran dalam dirinya dan merasa tertarik untuk menonton film pornografi tersebut dan mengakses nya berulang kali.

- e) Kurangnya sarana dan prasarana serta wadah untuk menampung bakat dari anak pelajar itu sendiri itu merupakan faktor internal, hal ini karena kurangnya sarana yang mampu menampung bakat anak pelajar tersebut untuk memiliki kegiatan yang positif seperti les bimbingan, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, mengikuti lomba-lomba agar menciptakan pemikiran yang kritis dan menunjang bakat dan hobi.
- f) Pengaruh lingkungan, hal ini membuat anak pelajar tersebut semakin terpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya karena banyak yang mengakses situs pornografi pada lingkungan sekitarnya sehingga anak pelajar tersebut terpengaruh dan mengikuti untuk mengakses situs pornografi.
- g) Kebutuhan seksual, maksud dari kebutuhan seksual ialah hal ini dikarenakan meningkatnya pergaulan yang bebas terhadap remaja atau anak pelajar yang membuat mereka semakin meyakini dalam melakukan suatu tindakan yang negatif seperti anak pelajar yang sering melakukan tindakan berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, meraba tanpa memikirkan dampak yang akan diterimanya.

Pengaruh menonton film atau video yang bersifat pornografi terhadap perilaku anak pelajar adalah terjadinya peniruan yang sangat memprihatinkan, peristiwa

dalam film pornografi tersebut dapat memotivasi dan merangsang kaum anak pelajar untuk meniru atau mempraktikkan hal yang dilihatnya.<sup>88</sup>

Akibatnya, anak pelajar tersebut menjadi kecanduan ingin melihat terus dan memiliki keingintahuan yang tinggi sehingga merusak generasi anak muda terhadap perilaku dan norma yang sudah diterapkan di lingkungan masyarakat.<sup>89</sup> Bahkan menonton konten pornografi bisa saja memicu terjadinya kasus-kasus kejahatan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, penyimpangan seksual, yang melibatkan anak-anak pelajar dibawah umur khususnya perempuan. Efek dari menonton pornografi mereka mendapatkan kesenangan sesaat yang mana meningkatkan dan menimbulkan efek rasa senang akhirnya anak pelajar tersebut merasakan kecanduan. Namun perlu diingat kembali bahwa dalam jangka panjang pornografi akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan mental dan psikis anak pelajar tersebut

Cline menyimpulkan bahwa ada tahap-tahap efek pornografi terhadap remaja terdiri dari empat tahapan yang meliputi *adiksi*, *eskalasi*, *desensitisasi*, dan *act out* (bertindak) yaitu:<sup>90</sup>

1. *Adiksi*, tahap kecanduan yaitu keingintahuan untuk mengkonsumsi konten pornografi kembali timbul setelah terpapar oleh konten pornografi tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Batang Pane 1 seringkali anak remaja mencari dan membuka video pornografi dikarenakan rasa penasaran yang begitu tinggi dan

---

<sup>88</sup> Suhrawardi. 2022. *Hubungan Paparan Pornografi Melalui Elektronik Terhadap Perilaku Seksual Remaja*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3 No.7, halaman 7015

<sup>89</sup> Hasil Wawancara Dengan Fahmi Selaku Pegawai Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>90</sup> Nur Anisah. 2020. *Efek Tayangan Pornografi di Internet Pada Perilaku Remaja di Desa Suka Maju Kecamatan Tenggaraong Seberang*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, halaman 118

pada akhirnya mereka terbiasa melihat dan menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Bahkan bagi mereka dengan menonton video pornografi dapat menghilangkan kejenuhan dan kepuasan tersendiri bagi mereka.


2. *Eskalasi*, yaitu munculnya kebutuhan untuk mengonsumsi konten pornografi dengan muatan materi seks yang lebih berat daripada sebelumnya, akibatnya kebutuhan seseorang akan meningkat atau lebih liar serta menyimpang dari yang sebelumnya sudah biasa mereka konsumsi.
3. *Desensitisasi*, yaitu tahapan ketika materi seks yang awalnya tabu tidak bermoral dan merendahkan martabat perempuan secara perlahan dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa bahkan pada tahap ini seseorang dapat menjadi lebih sensitive terhadap korban kekerasan seksual.
4. *Act out* “bertindak”, yaitu tahapan yang dapat dikategorikan sebagai tahapan yang paling nyata karena pada tahap ini seseorang dapat mengaplikasikan perilaku seksual pornografi tersebut yang selama ini telah dikonsumsi, pada tahap ini anak pelajar cenderung melakukan aktifitas seksual. Seperti yang terjadi di Desa tersebut. Banyaknya anak pelajar yang memutuskan untuk melakukan pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah hal itu terjadi dikarenakan adanya peniruan dari video pornografi yang selama ini mereka lihat.

Pihak-pihak yang paling rentan terkena pengaruh negatif dari penggunaan internet adalah anak remaja atau anak pelajar dan khususnya perempuan yang masih dibawah umur, mereka memiliki karakteristik khusus yaitu memiliki rasa penasaran yang tinggi, emosional yang labil, suka meniru hal-hal yang menarik

meskipun itu tidak baik, menjadikan mereka rawan terpapar pengaruh buruk dari pemakaian media sosial melalui internet.<sup>91</sup> Terbukanya internet untuk diakses oleh siapapun termasuk anak pelajar tanpa diawasi oleh orang tua tersebut. Masalah sosial yang dihadapi anak pelajar pada saat ini patut diwaspadai dikarenakan yaitu oral seks, menonton film pornografi, pernikahan dini, hingga berujung aborsi. Masalah sosial yang terjadi saat ini karena pengaruh dari konten pornografi dan dampak dari pacaran yang begitu bebas.

Konten pornografi dapat memengaruhi perilaku anak pelajar tersebut dan melakukan penyimpangan atau kejahatan karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat seperti tulisan, gambar, dan perilaku serta media sosial yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesucilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks, dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat sekitar yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.<sup>92</sup>

Berikut ini gambar 1.1 kasus pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah:



<sup>91</sup> Robby Kurniawan, dkk. 2021. *Penggunaan Internet Yang Sehat Dan Aman di Kalangan Masyarakat Dan Pelajar*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4 No.2, halaman 17

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Fahmi Selaku Pegawai Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 Wib

Dilihat pada tabel di atas maka dapat disimpulkan adanya penurunan kasus pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2021 ke tahun berikutnya. Kasus yang terjadi yaitu kasus hamil di luar nikah pada anak pelajar dan akhirnya berujung pada pernikahan dini, namun pada tahun 2023 masih terjadi dan diperkirakan ada 5 orang anak pelajar yang melakukan pernikahan dini dan diduga karena hamil di luar nikah. Padahal pengurus Desa Batang Pane 1 sudah mengupayakan agar pernikahan dini tidak terjadi dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, namun karena kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pornografi dan anak pelajar tersebut tidak peduli akan hal itu maka mereka melakukan hubungan suami istri pada saat pacaran hingga pada akhirnya hamil di luar nikah.<sup>93</sup>

Kasus ini bukanlah hal yang sepele dimana anak-anak pelajar seharusnya fokus sekolah untuk menggapai cita-citanya tapi sebaliknya pada usia remaja mereka terdorong untuk melakukan seksual dan semakin terjerumus dengan hal-hal yang bersifat pornografi. Akibat dari kasus tersebut ialah terjadinya hamil di luar nikah kehamilan tersebut juga salah satunya disebabkan oleh adanya perilaku seks menyimpang yaitu seks yang dilakukan sebelum pernikahan pada anak pelajar tersebut juga dikarenakan perilaku pacaran yang terlalu berlebihan layaknya suami dan istri dan juga adanya kebebasan dari orang tua sehingga anak pelajar tersebut dengan sesuka hati melakukan perilaku menyimpang dan terjadilah hamil di luar nikah dan berujung melakukan pernikahan dini.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>94</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

### **C. Upaya Penanggulangan Konten Pornografi di Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Pelajar**

Secara keseluruhan prinsip penerapan internet dalam pencegahan atau penanggulangan konten pornografi dijalankan dengan tujuan agar seluruh anak pelajar dapat mempergunakan serta memanfaatkan teknologi komunikasi secara sehat. Upaya penanggulangan konten pornografi di media sosial memang memerlukan tenaga yang cukup ekstra untuk benar-benar menghapus semua konten yang bersifat pornografi di media sosial.<sup>95</sup> Upaya-upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan upaya preemtif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat dijalankan dalam diri seseorang meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam upaya ini faktor karena adanya niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>96</sup> Contoh yang dilakukan perangkat Desa Batang Pane 1 sudah melakukan upaya preemtif yaitu pencegahan dengan melakukan sosialisasi langsung kepada anak pelajar dan masyarakat tentang bahaya dari konten yang bersifat pornografi terhadap perilaku anak pelajar, agar anak pelajar tersebut lebih bijak dalam bermedia sosial dan bisa memilih tontonan video sesuai dengan umurnya, dan harus bersikap positif dan melakukan

---

<sup>95</sup> Wiwik Widayati. 2018. *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat*. Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol.42 No.2, halaman 181

<sup>96</sup> Herwin. 2018. *Tinjauan Kriminologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi di Kota Makassar*. Jurnal Ecosystem, Vol.18 No.1, halaman 1101

kegiatan yang positif seperti berolahraga, mengaji dan memberikan pendidikan agama yang kuat agar bisa mengendalikan dirinya sendiri dan terhindar dari pengaruh-pengaruh teman untuk melihat video pornografi karena upaya preemtif ini adalah upaya awal yang yang dapat dijalankan dalam diri seseorang.<sup>97</sup>



**Gambar 1.2 Sosialisasi pencegahan perkawinan anak.<sup>98</sup>**

Salah satu upaya yang dilakukan perangkat Desa Batang Pane 1 ialah sosialisasi atau edukasi terkait pencegahan perkawinan anak dibawah umur dan edukasi terkait bahaya dari pornografi. Dikarenakan di Desa Batang Pane 1 banyak anak pelajar yang terjerumus dalam perkawinan dini akibat dari kebebasan pada saat berpacaran. Dalam sosialisasi tersebut dihimbau kepada anak pelajar agar lebih bisa menjaga dirinya dan di utamakan agar fokus dalam kegiatan sekolah dan sebaiknya bagi anak pelajar seperti anak SMP jangan dulu berpacaran karena itu sangat berpengaruh dan berpacaran juga pintu gerbang menuju hal-hal yang bersifat negatif, dalam sosialisasi ini pihak sekolah juga mengatakan bahwa ada siswa yang ketahuan membawa

<sup>97</sup> Hasil Wawancara Dengan Siti Aminah Selaku Pegawai Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>98</sup> Dokumentasi Proses Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini di Desa Batang Pane 1



handphone dan adanya beberapa video pornografi pada siswa tersebut. Padahal sudah jelas sebenarnya peraturan dari sekolah dilarang membawa handphone namun siswa tersebut tetap membawa dan akhirnya handphone tersebut dirampas.<sup>99</sup>

2. Upaya Preventif, adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi atau *cyber pornography*. Upaya ini merupakan upaya lanjutan dari preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Seperti yang sudah dilakukan perangkat Desa Batang Pane 1 melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait dampak negatif konten pornografi, penyuluhan tersebut dapat dilakukan yang bertujuan agar seluruh orang tua pelajar dan masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana *cyber pornography* di media sosial, dan memberikan himbauan kepada orang tua agar lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya, mendalami ajaran-ajaran dan syariat islam dalam masalah berpakaian untuk mencegah timbulnya rangsangan dan membangkitkan syahwat laki-laki, dan juga melakukan razia menyita handphone bagi siswa yang ketahuan membawa handphone ke sekolah.<sup>100</sup>
3. Upaya Represif adalah upaya untuk mengatasi kejahatan secara konseptual setelah kejadian, tindakan represif dilakukan sebagai respon terhadap tindakan pelaku untuk memperbaiki dan menyadarkan mereka bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat. Upaya ini

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>100</sup> Dewi Astini, Dewi Astini. 2018. *Tindak Pidana Mengedar Softcopy File*. Jurnal Serambi Akademica, Vol.6 No.2 halaman 54

dilakukan pada saat terjadinya suatu kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman agar ada efek jera. Namun yang terjadi di Desa Batang Pane 1 tidak melakukan upaya represif, sehingga pelaku yang menyebarkan konten pornografi tidak mendapatkan efek jera dan terus mengulangi kesalahannya dan dikarenakan tidak adanya proses hukum, mereka semakin terus-menerus melihat dan mempertontonkan konten pornografi. Bahkan ada salah satu korban, korban tersebut mengirimkan foto vulgar kepada pacarnya disaat jam sekolah berlangsung lalu pelaku mengunggah foto vulgar tersebut di facebook atas kejadian tersebut korban dikeluarkan dari sekolah, dan pelakunya tidak mendapatkan sanksi apapun.<sup>101</sup> Seharusnya perangkat Desa Batang Pane 1 melakukan upaya represif ini untuk melaporkan pelaku dan menjatuhkan hukuman pidana agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku berubah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Seharusnya upaya represif lebih ditekankan di Desa tersebut agar para pelaku mendapatkan efek jera dan korban mendapatkan keadilan dan perlindungan tetapi pada kenyataannya di Desa tersebut tidak menjalankan upaya tersebut dan lebih memilih untuk berdamai kepada pelaku. Adanya upaya represif ini yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh kepolisian dan lembaga yang berwenang dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana, mungkin saja jika upaya represif dijalankan maka akan ada rasa takut bagi pelaku dan mereka tidak mengulangi kesalahannya kembali.

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

Melakukan sosialisasi hukum saja mengenai bahaya dari konten pornografi kenyataannya tidak cukup kuat untuk membendung maraknya konten yang bersifat pornografi di media sosial, dan sebenarnya upaya penanggulangan konten pornografi di media sosial harus dibarengi dengan penegakan hukum agar ada ketakutan tersendiri bagi pelaku.<sup>102</sup>

Konten pornografi yang terjadi di Desa Batang Pane 1 memang ada beberapa kasus yang bersifat pornografi yang terjadi kepada anak pelajar di Desa Batang Pane 1 dan mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pornografi tersebut dan penyalahgunaan media sosial sehingga terjadinya penyimpangan terhadap perilaku anak pelajar tersebut tentang konten-konten yang bersifat pornografi. Pihak pemerintahan Desa Batang Pane 1 sudah melakukan banyak sosialisasi tentang pendidikan untuk para anak remaja atau anak pelajar betapa bahayanya konten pornografi tersebut dan seharusnya orang tua juga harus memantau agar media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif, pihak pemerintahan Desa Batang Pane 1 juga sudah melakukan salah satu cara untuk menjalankan program literasi ke sekolah untuk membahas konten didalam media sosial. Dan orang tua sebagai pendidik utama di dalam rumah harus memberikan arahan kepada anak-anak mereka untuk tidak menyalahgunakan media sosial yang akan mengakibatkan perilaku menyimpang untuk masa depan anak pelajar. Seorang anak juga harus memiliki pencegahan sendiri diantaranya membatasi penggunaan internet, mengakses konten-konten yang bersifat positif, menerapkan niat yang baik dan disiplin, tidak sembarangan untuk mengklik suatu tautan di

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

media sosial serta berteman dengan lingkungan yang baik dan positif di media sosial.<sup>103</sup>

Seorang anak juga harus memiliki pencegahan sendiri diantaranya membatasi penggunaan internet, mengakses konten-konten yang bersifat positif, menerapkan niat yang baik dan disiplin, tidak sembarangan untuk mengklik suatu tautan di media sosial serta berteman dengan lingkungan yang baik dan positif di media sosial.<sup>104</sup>

Pornografi bukanlah masalah baru, penyebaran konten-konten pornografi harus menjadi peringatan dan perhatian khusus bagi pemerintah untuk melakukan *filterisasi* pada media sosial dengan cara pemblokiran konten-konten pornografi sebelum tersebar luas dan dapat meminimalisir kejahatan pornografi ini untuk itu filterisasi dinilai sebagai salah satu upaya yang dapat mengatasi maraknya konten pornografi.<sup>105</sup>

Seharusnya ada beberapa upaya-upaya yang harus dilakukan di Desa Batang Pane 1 guna mencegah dan menanggulangi konten pornografi di media sosial namun pada kenyataannya upaya-upaya di bawah ini tidak dijalankan di Desa tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Membuka ruang diskusi dengan pihak sekolah untuk membuat peraturan sekolah yang dapat membatasi dan melindungi anak dari pornografi

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB

<sup>105</sup> Bayu Hermawan. "Cegah Pornografi Pemerintah Harus Lakukan Filterisasi Media Sosial". [https://news.republika.co.id/berita/\\_np4rtt/cegah-pornografi-pemerintah-harus-lakukan-filterisasi-media-sosial](https://news.republika.co.id/berita/_np4rtt/cegah-pornografi-pemerintah-harus-lakukan-filterisasi-media-sosial), diakses Minggu 30 Juli 2023. Pukul 02.30 Wib

<sup>106</sup> Stenly Haurissa, Metekohy, Fatima Sialana. 2022. *Peran Tim Cyber Ditreskrimus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi di Kota Ambon*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No.1, halaman 2334

diantaranya yaitu peraturan penggunaan handphone dan memberi sanksi apabila ada siswa yang menonton atau membuat konten pornografi;

2. melakukan *filterisasi* pada media sosial dengan cara pemblokiran konten-konten pornografi sebelum tersebar luas dan dapat meminimalisir kejahatan pornografi;
3. Tidak menyebarluaskan segala bentuk yang berhubungan dengan pornografi;
4. Menghapus beredarnya iklan-iklan yang bersifat pornografi yang ada di internet, menghapus segala unsur yang berhubungan dengan pornografi karena media sosial menjadi gerbang utama untuk mengakses pornografi;
5. Mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana pornografi, membantu melaporkan segala bentuk tindak pidana pornografi sedini mungkin kepada pihak yang berwajib;
6. Memproses secara hukum jika terjadi pelanggaran hukum mengenai tindakan kejahatan asusila atau pornografi dan agar memberikan pelaku efek jera dalam melakukan kejahatan pornografi.

Masyarakat juga dapat berperan penting serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 pada pasal 20 dan pasal 21 ayat 1 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a) Melaporkan pelanggaran undang-undang ini
- b) Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan

---

<sup>107</sup> Alimuddin Siregar. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 13

- c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan
- d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari pornografi.

Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan secara bersama orang tua, masyarakat hingga pemerintahan membuat kita harus segera memerangi dan memutus rantai pornografi agar tidak semakin banyak generasi muda yang terkena dampak dari konten pornografi. Seseorang yang menyediakan konten pornografi untuk diakses atau di download di internet dan menyediakan video pornografi dalam bentuk kemasan kaset atau DVD maka termasuk kategori penyedia yang itu berarti orang tersebut telah melanggar undang-undang dan itu merupakan suatu kejahatan.

Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya seperti terbentuknya pengaturan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang pornografi: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.<sup>108</sup> Tujuan dibentuknya Undang-Undang No.44 Tahun 2008, menurut pasal 3 Undang-Undang Pornografi sebagai berikut:<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 155

<sup>109</sup> Ratu Agung Dewangga, Nyoman Gede, Ni Made Sukaryati. 2021. *Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 No.2, halaman 261

- 1) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
- 2) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia.
- 3) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
- 4) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi terutama bagi anak-anak dan perempuan.
- 5) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersial seks di masyarakat.

Pornografi suatu perbuatan yang berdampak merusak dan berbahaya terhadap perilaku generasi bangsa anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai pelaku. Karena itu pornografi dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan dikenakan beberapa pasal 281 KUHP, 282 KUHP, 283 KUHP, 532 KUHP, 533 KUHP yang telah melarang secara tegas pornografi dan telah ditentukan hukumannya. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini diupayakan dapat meminimalisir pelaku pornografi untuk tidak membuat dan menyebarkan tontonan dewasa tersebut.<sup>110</sup>

Selain dengan adanya usaha pemerintah dalam menanggulangi akses pornografi melalui pemblokiran dan peraturan perundang-undangan, banyak kalangan anak remaja dan anak pelajar menjadi pengakses konten pornografi di internet. Ada faktor eksternal lainnya yang dapat meminimalisir akses konten

---

<sup>110</sup> Moh. Krisna Bayu Aji. 2019. *Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Kejahatan Pornografi*. Jurnal Lex Crimen, Vol.8 No.11, halaman 97

pornografi oleh anak remaja atau anak pelajar adalah keluarga. Bahwa hubungan yang bersifat positif di dalam keluarga akan mengurangi kemungkinan anak-anak terlibat dalam perilaku yang bersifat pornografi yang dilakukan secara online. Adanya ikatan emosional antara orang tua dan anak tersebut tetap menjadi faktor penting dalam mengurangi resiko anak pelajar dalam mengakses konten pornografi.<sup>111</sup>

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Dengan Dewi Andriani Selaku Sekretaris Desa di Kantor Desa Batang Pane 1. Rabu 28 Juni 2023. Pukul 10.47 WIB



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Faktor yang melatarbelakangi maraknya konten pornografi pada media sosial di kalangan pelajar karena adanya faktor internal yaitu adanya kecenderungan rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk menonton video pornografi melalui media sosial dan mencari tahu tentang informasi seksualitas dan faktor eksternal yaitu pengaruh dari media sosial yang menyediakan konten-konten yang bersifat pornografi.
- 2) Pengaruh konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar adalah terjadinya peniruan yang sangat memprihatinkan, peristiwa dalam film pornografi tersebut dapat memotivasi dan merangsang kaum anak pelajar untuk meniru atau mempraktikkan hal yang dilihatnya. Akibatnya, anak pelajar tersebut menjadi kecanduan ingin melihat terus dan memiliki keingintahuan yang tinggi sehingga merusak generasi anak muda terhadap perilaku dan norma yang sudah diterapkan di lingkungan masyarakat.
- 3) Upaya penanggulangan konten pornografi di media sosial terhadap perilaku seks menyimpang di kalangan pelajar dilakukannya upaya preemtif yaitu upaya menanamkan norma-norma yang baik seperti harus bersikap positif dan melakukan kegiatan yang positif seperti mengaji serta

memberikan pendidikan agama yang kuat agar bisa mengendalikan dirinya sendiri. Upaya preventif yaitu upaya dengan melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi terkait dampak negatif konten pornografi, penyuluhan tersebut dapat dilakukan yang bertujuan agar seluruh orang tua pelajar dan masyarakat sekitar turut berpartisipasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana pornografi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka saran yang diajukan penulis adalah:

- 1) Kurangnya pengawasan dan kepedulian dari orang tua sehingga terlalu memberi kebebasan kepada anaknya. Dan seharusnya bagi anak pelajar SMP mereka sudah bisa membedakan tontonan yang baik dan tontonan yang buruk, maka dari itu seharusnya mereka lebih bijak dalam memilih tontonan sesuai dengan umurnya.
- 2) Diharapkan agar anak pelajar untuk menjaga pandangannya dan tidak mengakses video ataupun hal-hal yang bersifat pornografi karena pengaruh dari konten pornografi itu dapat merusak pola pikir dan menghancurkan masa depan dan diharapkan untuk selalu memilih pergaulan dalam berteman agar terhindar dari perilaku negatif seperti pornografi maupun seks bebas.
- 3) Perangkat Desa Batang Pane 1 sudah mengupayakan agar anak pelajar tidak kecanduan melihat konten pornografi dengan melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya pornografi. Namun seharusnya perangkat Desa

Batang Pane 1 ada melakukan tindakan represif untuk melaporkan pelaku yang telah menyebarkan konten tersebut kepada lembaga yang berwenang agar pelaku mendapatkan efek jera dan korban mendapatkan keadilan dan korban bisa diberi kesempatan untuk sekolah kembali. Dan juga kepada seluruh pihak baik orang tua dan masyarakat sekitar kita harus segera memerangi dan memutus rantai pornografi agar tidak semakin banyak generasi muda yang terkena dampak dari konten pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adnan Achiruddin Saleh. 2018. *Pengantar Psikologi*. Makasar: Aksara Timur.
- Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ahmad Saifudin. 2023. *Psikologi Siber Memahami Interaksi Dan Perilaku Manusia Dalam Dunia Digital*. Jakarta: Kencana.
- Alimuddin Siregar. 2019. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Alwan Hadiyanto, Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Amruddin, Muhammad Bahrul, Gemala Dewi, Misno, Kamaruddin, Hasbi Ash Shiddieqy, Efrita Norman, Jamaludin, Bayu Purnama Putra, Syafruddin, Buchari Muslim, Nurfiyah Anwar, Handoyo. 2022. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
- A.S Alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Anggreany Haryani Putri, Ika Dewi Sartika. 2020. *Kriminologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Ardiansa, Budi T Ratag, Adisti A Rumayar. 2022. *Perilaku Seksual Remaja*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Bambang Syamsul Arifin. 2015. *Psikologi Sosial*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia.
- Ciek Julyati Hisyam, Abdul Rahman. 2015. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Press, halaman 1
- Didi Junaedi. 2016. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Semarang: Lima.

- Emilia Susanti, Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Feri Sulianta. 2010. *Cyberporn Bisnis Atau Kriminal*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Hadi Utomo, Faisal Cakra, Yusuf Al Farisi, Nanang, Winda Febria, Kurniawan, David. 2019. *Panduan Pencegahan Dan Penanganan Anak Perilaku Sosial Menyimpang*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- I Gusti Ngurah Parwata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Irwan. 2017. *Etika Dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Ismail Rumadan. 2021. *Kejahatan Kekerasan Dalam Kriminologi*. Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Ali Equatora, Lollong Manting. 2021. *Teknik Pengumpulan Data Klien*. Bandung: Bitread Publising PT. Lontar Digital Asia.
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Munisa, Viridya Tasril. 2023. *Penggunaan Add Ons Dalam Perlindungan Untuk Cyberporn*. Medan: Tahta Media Group.
- Nandang Sambas, Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Pusat: Sinar Grafika.
- Nelvitia Purba, Amran Basri, Disna Anum. 2017. *Kejahatan Dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*. Tangerang: Mahara Publishing.
- Novia Fetri Aliza. 2023. *Buku Ajar Konseling Keluarga*. Jawa Barat: CV Jejak Anggota IKAPI.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2007. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- Pritha Khalida. 2010. *Buku Cinta Agar Kamu Lebih Tahu Apa Itu Cinta*. Jakarta Selatan: Bukune.

- Ridwan Sanjaya, Christine Wibowo, Aristia Prasetyo. 2010. *Parenting Untuk Pornografi di Internet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rosarita Niken Wiiastuti. 2021. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Safrudin Aziz. 2017. *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*. Kendal: CV. Achmad Jaya Group.
- Serlika Aprita, Nur Husni Emilson, Yudistira. 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suteki, Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarif Hidayatullah, Stella Alviana, Estikowati, Ike Kusdyah, Abdul Waris, Eko Aristanto, Ryan Gerry Patalo. 2023. *Metodologi Penelitian Pariwisata*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Syamsul Kurniawan. 2020. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Islam Dan Pendidikan Islam*. Kalimantan Barat: Ayunindya.
- Telkomsel. 2016. *Bertanggungjawab Aman Inspiratif Kreatif*. Jakarta: ICT Watch.
- Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Tri Astuty. 2015. *Buku Pedoman Umum Pelajar Sosiologi*. Jakarta: Vicosta Publishing.
- Umar Sulaiman. 2020. *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*. Makasar: Alauddin University Press.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

## **B. Jurnal**

- Arini Ferya Putri, Tantimin.” *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dan Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia*”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.1, 2022.

- A Rajamuddin."Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang di Akibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15 No.2, 2015.
- Aziz Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo."Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian". Jurnal Law Research Review Quaterly, Vol.5 No.2, 2019.
- Christiany Juditha."Isu Pornografi Dan Penyebarannya di Twitter (Kasus Video Asusila Mirip Artis)". Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, Vol.25 No.1, 2021.
- Cindy Afriliani, Novika Asrima, Jemima Regina."Faktor Penyebab Dan Dampak Dari Kecanduan Pornografi di Kalangan Anak Remaja Terhadap Kehidupan Sosialnya". Jurnal Harmony, Vol.8 No.1, 2023
- Dewi Astini, Muhammad Fauzi. 2018. *Tindak Pidana Mengedar Softcopy File*. Jurnal Serambi Akademica, Vol.6 No.2 halaman 54
- Endang Ekowati."Peran Orang Tua Dalam Mendidik Perilaku Seksual Remaja". Jurnal An-Nur Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman, Vol.7 No.1, 2021.
- Erwin Asmadi."Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6 No.2, 2021.
- Eryanti Novita."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno Pada Remaja". Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya, Vol.4 No.1, 2018.
- Fitriana Padang, Kamalia."Efektivitas Intagram @ngajilagi.id Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mengaji Pada Followers". Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.8 No.2, 2023.
- Fitriyah, Titin Indah Pratiwi."Penerapan Layanan Informasi Dengan Menggunakan Buku Panduan Pendidikan Seks Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Terhadap Perilaku Seksual Menyimpang di Kelas VII B SMP Kartini Surabaya". Jurnal BK Unesa, Vol.4 No.2, 2014.
- Hanny Dila Intan, Erny Herlin."Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fetish Jarik". Jurnal Of Law, Vol.3 No.1, 2023.
- Herwin."Tinjauan Kriminologis Penipuan Dengan Cara Hipnotis Studi di Kota Makassar". Jurnal Ecosystem, Vol.18 No.1, 2018

- Imelia Sintia."Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.1 No.3, 2021.
- Indra Silfiyah, Dara Manista, Erlis Kurnia, Amelia Puspita. "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana". Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1 No.3, 2021
- Iwan, Mariah Komariah, Efri Widiyanti."Gambaran Akses Cyber Pornography Pada Remaja". Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol.9 No.2, 2021.
- Kartono."Pendidikan Karakter Pelajar Pancasila Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Islam Harapan Ibu Jakarta". Jurnal Kebhinekaan Dan Wawasan Kebangsaan, Vol.1 No.1, 2021.
- Moh. Krisna Bayu Aji."Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Kejahatan Pornografi". Jurnal Lex Crimen, Vol.8 No.11, 2019.
- Mustaqim."Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Quran". Jurnal Pendidikan, Vol.5 No.1, 2020.
- Nelly Marhayati."Pendidikan Seks Bagi Anak dan Remaja Perspektif Psikologi Islam". Jurnal Ilmiah Syiar, Vol.21 No.1, 2021.
- Nur Anisah. 2020."Efek Tayangan Pornografi di Internet Pada Perilaku Remaja". Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, 2020
- Nur Rochmah Dyah, Yoga Putra Pamungkas."Deteksi Dini Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan Metode Forwsrd Chaining Berbasis Web". Jurnal Informatika dan Komputer, 2018.
- Pramita Utami, Putra Subagia, Agus Sugika, Oka Dharma."Pengembangan Digital Content Creative Untuk Mempromosikan Layanan Melalui Media Sosial Pada Perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha". Jurnal Sains Dan Perpustakaan, Vol.2 No.2, 2022.
- Ratu Agung Dewangga, Nyoman Gede, Ni Made Sukaryati."Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi". Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2 No.2, 2021.
- Robby Kurniawan, Abdurrahman, Angela, Bendi Safero, Jessica Valerie, Selen Angelina."Penggunaan Internet Yang Sehat Dan Aman di Kalangan Masyarakat Dan Pelajar". Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4 No.2, 2021.



- Rolinka, Arafat, Ana Tasia."Kajian Hukum Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Secara Online Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia". Jurnal Hukum Sehasen, Vol.9 No.1, 2023.
- Siti Aisyah."Studi Kasus Penyimpangan Perilaku Seksual Pada Remaja Tunalaras Tipe Conduct Disorder". Jurnal Widia Ortodidaktika, Vol.6 No.8, 2017.
- Sri Rahma, Syamsul Bakri."Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nur Ayat 31Tafsir Al-Azhar". Jurnal Studi Islam, Vol.17 No.1, 2022.
- Stenly Haurissa, Metekohy, Fatima Sialana."Peran Tim Cyber Ditreskrimus Polda Maluku Dalam Mengatasi Masalah Pornografi di Kota Ambon". Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No.1, 2022.
- Suhrawardi."Hubungan Paparan Pornografi Melalui Elektronik Terhadap Perilaku Seksual Remaja". Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3 No.7, 2022.
- Syahrul Akmal Latif, Muhammad Zulherawan."Penyimpangan Sosial Dalam Perilaku Seks Bebas di Kalangan Remaja". Jurnal Kriminologi, Vol.4 No.2, 2019.
- Syahron Pardamean, Abdul Rasyid, Sori Monang."Pengaruh Pornografi di Media Sosial Terhadap Remaja di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan". Journal Of Computer Science And Information Systems, Vol.4 No.2, 2023.
- Wahid Hasyim, Azhariah Nur, Sitti Shaqylla, Umniyah Saleh."Mengenal Kecanduan Situs Porno Pada Remaja: Gambaran Mengenai Faktor Penyebab Dan Bentuk Kecanduan Situs Porno". Jurnal Psikologi Talenta, Vol.3 No.2, 2018.
- Wiwik Widayati."Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pornografi Bagi Anak Melalui Internet Sehat". Jurnal Kesejahteraan Sosial, Vol.42 No.2, 2018.
- Yusuf Faisal Ali, Vicky Feby Rosaline."Peran Sekolah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Konten Pornografi Melalui Pendidikan Seks". Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan, Vol.1 No.1, 2020.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 281 dan 282

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

#### D. Internet

Adul,"*Pornografi Semakin Berkembang Luas di Tengah Masyarakat Dan Mengancam Tatanan Sosial Masyarakat Indonesia*, <https://www.tren24jam.com/2023/03/ayomari-kita-pahami-pornografi-semakin.html?m=1>, diakses Jumat 9 Juni 2023. Pukul 08.45 Wib.

Andrean W Finaka,"*Jangan Sebar Foto Tanpa Busana Kamu Ya*", <https://indonesiabaik.id/infografis/jangan-sebar-foto-tanpa-busana-kamu-ya>, diakses Rabu 26 April 2023. Pukul 13.30 Wib

Bayu Hermawan,"*Cegah Pornografi Pemerintah Harus Lakukan Filterisasi Media Sosial*". [https://news.republika.co.id/berita/\\_np4rtt/cegah-pornografi-pemerintah-harus-lakukan-filterisasi-media-sosial](https://news.republika.co.id/berita/_np4rtt/cegah-pornografi-pemerintah-harus-lakukan-filterisasi-media-sosial), diakses Minggu 30 Juli 2023. Pukul 02.30 Wib

Erisamdy Prayatna,"*Pengertian Kriminologi*", <https://www.erisamdyprayatna.com/2023/10/pengertian-kriminologi.html?m=1>, diakses Senin 15 Mei 2023. Pukul 16.00 Wib.

Fisip Universitas Indonesia,"*Kriminologi Itu Apa*", <https://criminology.fisip.ui.ac.id/>, diakses Jumat 30 Juni 2023. Pukul 02.15 Wib

Hardan Gutama,"*Darurat Penyimpangan Seksual Remaja*", <http://almaata.ac.id/darurat-penyimpangan-seksual-remaja-begini-ulasan-para-ahli-dalam-webinar-fiikes-uaa-oleh-lia-dian-ayuningrum-m-tr-keb>, diakses Jumat 31 Maret 2023. Pukul 22.50 Wib.

Kompas.com,"*Waspada Bahaya Konten Pornografi Dan Tindak Pelecehan Seksual di Dunia Digital*", <https://amp.kompas.com/biz/read/2021/12/09/223144928/waspada-bahaya-konten-pornografi-dan-tindak-pelecehan-seksual-di-dunia-digital>, diakses Rabu 9 Agustus 2023. Pukul 00.26 Wib

Rizal Setiawan,"*Penanggulangan Dan Pencegahan Bahaya Pornografi*". [https://m.kumparan.com.amp/21106058/\\_penanggulangan-dan-pencegahan-bahaya-pornografi-1y8vFPnEJdR](https://m.kumparan.com.amp/21106058/_penanggulangan-dan-pencegahan-bahaya-pornografi-1y8vFPnEJdR), diakses Minggu 2 Juli 2023. Pukul 05.30 Wib

Studocu,"*Ruang Lingkup Kriminologi Dan Kaitan Dengan Ilmu Lainnya*". <https://www.studocu.com/id/document/universitas-swadaya-gunung-jati/kriminologi/ruang-lingkup-kriminologi-dan-kaitan-dengan-ilmu-lainnya/48855194>, diakses Jumat 23 Juni 2023. Pukul 01.20 Wib

- Webmin, "Dampak Pornografi Dan Seks Bebas Terhadap Prestasi Akademik", <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/dampak-pornografi-dan-seks-bebas-terhadap-prestasi-akademik>, diakses Sabtu 27 Mei 2023. Pukul 01.30 Wib
- Wiwin Hendriani."Eksplorasi Faktor-Faktor Protektif Resiliensi Pada Keluarga Khusus", <https://wiwinhendriani.com/2011/08/04/eksplorasi-faktor-faktor-protektif-resiliensi-pada-keluarga-khusus/#:~:text=Faktor%20resiko%20adalah%20segala%20sesuatu,dalam%20menghadapi%20faktor%2Dfaktor%20resiko>, diakses Sabtu 6 Mei 2023. Pukul 10.30 Wib
- Yusuf Abdhul."Metode Observasi: Pengertian, Macam, dan Contoh". <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi>, diakses Selasa 23 Mei 2023. Pukul 00.25 Wib

**Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Batang Pane 1, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

